

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TANPA WAKALAH
TERHADAP PROFITABILITAS BMT FAJAR CABANG BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2015-2017**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

**Maya Astriyana
NPM. 1451020080**

Jurusan : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TANPA WAKALAH
TERHADAP PROFITABILITAS BMT FAJAR CABANG BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2015-2017**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak.

Pembimbing II : Muhammad Iqbal, S.E.I., M.E.I.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) masih di dominasi oleh pembiayaan *murabahah*. BMT Fajar mempunyai produk *murabahah* yang berbeda dengan BMT pada umumnya, yaitu tanpa adanya *wakalah* yang mempunyai jumlah nasabah lebih banyak dibanding dengan produk lainnya, dalam penelitian ini dicari kontribusi pendapatan *murabahah* tanpa *wakalah* terhadap profitabilitas BMT diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA), yang mana semakin besar ROA maka semakin besar profitabilitas yang berarti kinerja perusahaan semakin baik. Namun selama tiga tahun terakhir pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* BMT Fajar mengalami penurunan, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk diteliti.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* terhadap profitabilitas BMT Fajar cabang Bandar Lampung tahun 2015-2017?, dan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* terhadap profitabilitas BMT Fajar cabang Bandar Lampung tahun 2015-2017.

Jenis penelitian kuantitatif yang bersifat *asosiatif*, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Tempat penelitian ini dilakukan di BMT Fajar cabang Bandar Lampung dengan jumlah populasi berupa laporan keuangan BMT Fajar dari tahun berdirinya yaitu tahun 2009-2017 dan sampel laporan keuangan tahun 2015-2017 secara bulanan dengan *purposive sampling*. Berupa laporan neraca dan laporan laba rugi, metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yaitu uji autokorelasi dan uji normalitas. Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji t, dan koefisien *determinasi Rsquare* R^2 dengan taraf signifikansi sebesar 5% pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *Eviews 9*.

Hasil analisis regresi linier sederhana $Y = -1,123 + 0,955X$. Hasil uji secara parsial (Uji t) $0,000 < 0,05$ (5%), pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* bernilai positif sebesar 0,955. sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, hasil uji normalitas data berdistribusi normal karena nilai signifikansi $0,523 > 0,05$, kemudian dari hasil uji autokorelasi tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari aturan asumsi yaitu $1,525 < 1,565 < 2,475$, yang artinya data penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Koefisien *determinasi Rsquare* R^2 sebesar 73,98% yang artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (ROA) sedangkan sisanya 26,02% dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah Tanpa Wakalah, Profitabilitas BMT (ROA).



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131 (0721) 780887

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan Murabahah Tanpa Wakalah Terhadap Profitabilitas BMT Fajar Cabang Bandar Lampung Tahun 2015-2017**
Nama Mahasiswa : **Maya Astriyana**
NPM : **1451020080**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 14 Mei 2018

Pembimbing I

Any Eliza, S.E., M.Ak
NIP. 198308152006042004

Pembimbing II

Muhammad Iqbal, M.E.I.
NIP. 198811042015031007

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP.197905142003121003



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Alamat: Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131 (0721) 780887

PENGESAHAN


Skripsi ini dengan judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah Tanpa Wakalah Terhadap Profitabilitas BMT Fajar Cabang Bandar Lampung Tahun 2015-2017. Oleh: Maya Astriyana, NPM: 1451020080, Jurusan: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 Juni 2018.

TIM MUNAQASAH

Ketua : H. Supaijo, S.H., M.H.

()

Sekretaris : Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.I.

()

Penguji I : Any Eliza, S.E., M.Ak.

()

Penguji II : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy.

()

DEKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



Moh Bahrudin, M.A.

NIP. 195808241989031003

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa' : 29).¹



¹Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, Cetakan Ke-10, 2006), h. 65.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku Apak dan Mamah serta Kakek dan Nenekku tercinta, terimakasih atas setiap doa, motivasi dan kasih sayang kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkan disetiap langkahku menuntut ilmu.
2. Adiku tersayang Maulana Ilham Saputra yang selalu menjadi motivasiku untuk sukses.
3. Fauzan Muhammad Zaki yang selalu mensupport dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat seperjuanganku tempatku berbagi dan selalu memberi dorongan untuk terselesaikannya skripsi ini Indri, Farida, Fernita, Luvita, Dika, Endang, Sarah, Rexa, Ratna (Mantap Qolbu).
5. Untuk sahabatku tersayang Indah, Dina, Anida, Ranti, Maya yang telah memberikan dukungan, semangat selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk teman-teman KKN kelompok 27 yang telah memberikan dukungan selama penyelesaian skripsi ini.
7. Saudara, kerabat, dan orang-orang terdekat yang selalu mendukung dalam hal apapun.
8. Teman-teman seperjuangan di PS.B dan teman-teman seperjuangan ku di Perbankan Syariah angkatan 2014.
9. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Maya Astriyana, lahir pada tanggal 13 Maret 1996 di Jawa Barat, anak pertama dari Bapak Asma Wijaya dan Ibu Sanimah.

Berikut adalah riwayat pendidikan penulis :

1. TK Al-Azhar 7 Hajimena-Lampung Selatan selesai pada tahun 2002.
2. SD Negeri 2 Hajimena-Lampung Selatan selesai pada tahun 2008.
3. SMP Negeri 3 Natar-Lampung Selatan selesai pada tahun 2011.
4. SMA Negeri 13 Bandar Lampung selesai pada tahun 2014.
5. Untuk selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul *“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Tanpa Wakalah Terhadap Profitabilitas BMT Fajar Cabang Bandar Lampung Tahun 2015-2017”* dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pada sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari dan menghargai bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Ahmad Habibi, S.E.,M.E, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Any Eliza, S.E.,M.Ak dan Bapak Muhammad Iqbal, M.E.I, selaku Pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak meluangkan

waktu dan memberi arahan, memberikan motivasi serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
6. Bapak Andi Cahyono selaku pimpinan cabang BMT Fajar Bandar Lampung dan Bapak Deni Irwan selaku *Staff Accounting* dan Adm.pembiayaan BMT Fajar cabang Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kerja sama hingga terselesainya skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhwah islamiyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna memperbaiki dan melengkapi kekurangan. Penulis pun berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi dunia perbankan dan umumnya bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 11 Mei 2018
Penulis

Maya Astriyana
NPM.1451020080

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Batasan Masalah.....	14
E. Rumusan Masalah	14
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Agency Theory (Teory Keagenan)	17
B. Analisis Rasio	18
1. Pengertian Rasio Keuangan	18
2. Analisis Rasio Keuangan	19
3. Jenis-Jenis Rasio Keuangan.....	21
C. Profitabilitas.....	22
1. Pengertian Rasio Profitabilitas.....	22
2. Keunggulan dan Manfaat Rasio Profitabilitas	24
3. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas	26

D.	Pembiayaan Murabahah Tanpa Wakalah.....	30
1.	Pengertian Akad, Pembiayaan, Murabahah	30
2.	Jenis-Jenis Pembiayaan.....	31
3.	Pengertian Murabahah Menurut Ahli dan Praktisi	33
4.	Perbedaan Murabahah Tanpa Wakalah dan Murabahah dengan Wakalah	37
5.	Rukun dan Syarat Murabahah.....	40
6.	Landasan Syariah Murabahah Tanpa Wakalah	43
7.	Manfaat dan Resiko Bai' al Murabahah	47
E.	Lembaga Keuangan	48
1.	Pengertian Lembaga Keuangan	48
2.	Macam-Macam Lembaga Keuangan	50
F.	Baitul Maal Wat Tamwil	51
1.	Pengertian BMT.....	51
2.	Sejarah BMT.....	53
3.	Dasar Hukum BMT.....	54
4.	Asas dan Prinsip Dasar BMT.....	56
5.	Fungsi BMT.....	57
6.	Kesehatan BMT.....	57
7.	Produk-Produk dan Kegiatan BMT.....	59
G.	Tinjauan Pustaka.....	60
H.	Kerangka Pikir.....	64
I.	Pengembangan Hipotesis.....	65
BAB III	METODE PENELITIAN.....	69
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	69
B.	Jenis dan Sumber Data	70
C.	Metode Pengumpulan Data	71
D.	Populasi dan Sampel.....	72
E.	Definisi Operasional Variabel.....	74
F.	Teknik Analisis Data	76
1.	Uji Asumsi Klasik	76
2.	Analisis Regresi Linier Sederhana	77
3.	Koefisien Determinasi (R^2)	78
4.	Uji Hipotesis.....	79
BAB IV	LAPORAN HASIL DAN ANALISA DATA.....	80
A.	Deskripsi Objek Penelitian	80
B.	Analisis Data.....	88
1.	Statistik Deskriptif.....	88
2.	Uji Asumsi Klasik.....	89
a.	Uji Normalitas	89
b.	Uji Autokorelasi.....	90
C.	Hasil Penelitian.....	91
1.	Analisis Regresi Sederhana	91
2.	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	92

3. Uji signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	93
D. Pembahasan.....	94
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Persentase <i>Murabahah</i> Tanpa <i>Wakalah</i> BMT Fajar Cabang Bandar Lampung Desember 2015-2017	11
Tabel 1.2 <i>Return On Assets</i> (ROA) <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> BMT Fajar Cabang Bandar Lampung Desember 2015-2017.....	12
Tabel 3.1 Definisi Oprasional Variabel	75
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	88
Tabel 4.2 Uji Normalitas.....	89
Tabel 4.3 Uji Autokorelasi.....	90
Tabel 4.5 Ringkasan Hasil Regresi Sederhana dan Persamaan Regresi	91
Tabel 4.6 Persentase <i>Murabahah</i> Tanpa <i>Wakalah</i> BMT Fajar Cabang Bandar Lampung , Tahun 2015-2017	95
Tabel 4.7 <i>Return On Assets</i> (ROA) BMT Fajar Cabang Bandar Lampung, Tahun 2015-2017.....	96
Tabel 4.8 Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan BMT Fajar Cabang Bandar Lampung Tahun 2015-2017	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	64
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Fajar.....	87



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal
2. Lampiran 2 : SK Pembimbing
3. Lampiran 3 : Kartu Konsultasi Skripsi
4. Lampiran 4 : Surat Pra Riset
5. Lampiran 5 : Surat Izin Riset
6. Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara dan Pengambilan Data
7. Lampiran 7 : Daftar Rasio ROA dan Pembiayaan Murabahah Bulanan Tahun 2015-2017 BMT Fajar Cabang Bandar Lampung
8. Lampiran 8 : Hasil Output Eviews Regresi Linier Sederhana



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul *“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Tanpa Wakalah Terhadap Profitabilitas BMT Fajar Cabang Bandar Lampung Tahun 20015-2017.”* Sebelum penulis menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Penegasan judul ini dibuat untuk membatasi arti kalimat dalam penulisan dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud.

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan/perbuatan seseorang.¹
2. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²
3. Pembiayaan *Murabahah* tanpa *wakalah* (PMTW) adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang

¹Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 849.

²Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan VII, 2004), h. 200.

disepakati.³ Dalam penelitian ini, pihak BMT yang langsung membelikan barang kepada *supplier*.

4. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan.⁴ Indikator dalam penelitian ini menggunakan *return on assets* (ROA).
5. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.⁵

Berdasarkan uraian istilah diatas maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah menjelaskan pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* BMT Fajar cabang Bandar Lampung, karena pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* merupakan pembiayaan yang mendominasi dari produk lainnya dengan melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap profitabilitas pada BMT Fajar, yang menggunakan indikator *return on assets* (ROA).

..

³Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Cetakan Pertama, 2014), h. 271.

⁴Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2010), h. 64.

⁵Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 317.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fajar cabang Bandar Lampung merupakan lembaga keuangan non bank yang salah satu kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan yang mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas, dan pembiayaan pada BMT Fajar menggunakan akad *murabahah* akan tetapi tanpa adanya *wakalah* yang mendominasi dari produk-produk BMT yang lain yang setiap tahunnya meningkat. Namun di tahun 2015 hingga 2017 pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* mengalami penurunan yang berdampak terhadap profitabilitas BMT, yang tertatik untuk diteliti.

2. Secara Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah. Bahasan tersebut juga merupakan kajian keilmuan yang berkaitan dengan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, khususnya manajemen perbankan syariah.
- b. Penulis meyakini dapat menyelesaikan skripsi ini karena literatur baik primer maupun sekunder data penelitian yang bersangkutan mengenai laporan keuangan yang didapatkan dari BMT Fajar serta sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini tersedia diperpustakaan, jurnal, artikel, maupun *webside* resmi.

C. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syaria'ah yang saat ini telah mampu memberikan pembiayaan untuk usaha anggota dan calon anggota agar usahanya dapat berkembang. Lembaga keuangan *Baitul Maal Wat Tamwil* didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Syariah atau BPR syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat menengah kebawah yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank.⁶

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dan pedagang-pedagang kecil dari lembaga keuangan yang bukan syariah, yang bunganya relatif tinggi.

⁶Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 316.

Bentuk kegiatan BMT menyerupai koperasi, tetapi harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang berbentuk BMT dengan kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.⁷

Produk-produk BMT yang bermacam-macam disediakan untuk masyarakat, misalnya jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi, perdagangan barang dan jasa, koperasi, pedagang kecil dan lainnya. BMT memiliki sistem jual beli dan sewa menyewa disamping sistem bagi hasil, sebagai contohnya adalah produk *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan sewa menyewa (*ijarah*).⁸ Produk pembiayaan BMT diantaranya *murabahah*, *mudharabah*, *bai' bitsamanan ajil*, dan *musyarakah*. Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) masih di dominasi oleh pembiayaan *murabahah*.

⁷Sudarsono, Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 130.

⁸*Ibid.* h. 128.

BMT menganggap bahwa proses pembiayaan *murabahah* memiliki risiko yang kecil sehingga BMT lebih banyak mengeluarkan pembiayaan jenis ini. BMT cenderung ingin memperoleh pendapatan yang tetap (*fixed income*) dari tingkat margin *murabahah* yang telah ditentukan didepan tersebut sehingga BMT dapat memberikan bagi hasil dan bonus yang cukup menarik kepada dana pihak ketiga. BMT merupakan lembaga intermediasi yang tidak mempunyai persediaan barang dagang yang diperjualbelikan. BMT hanya mengelola dana pihak ketiga untuk disalurkan melalui akad yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan kepada anggota.

Akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih dikenal dengan *murabahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP) karena pihak penjual (lembaga keuangan syariah) tidak memiliki barang yang diminta oleh nasabah, lembaga keuangan hanya mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.⁹ Pada kenyataannya, selaku pihak yang menyediakan barang dalam prakteknya BMT seringkali tidak mau direpotkan dengan langkah-langkah pembelian barang yang akan dimurabahahkan. Biasanya BMT akan menggunakan sarana "Akad *Wakalah*" (*murabahah bil wakalah*), untuk mempermudah kerja BMT dengan cara memberikan kuasa pembelian barang kepada nasabah.

⁹Endro Wibowo, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah". *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 1 No. 2 (2015), h. 116-117.

Wakalah sendiri merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. *Al-wakalah* dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu. Praktek pemberian *wakalah* kepada nasabah inilah yang dianggap penulis bahwa, BMT kurang bijak dan tidak berhati-hati dalam menerapkan media *wakalah* pembelian barang. Dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, telah menetapkan bahwa:¹⁰ “*Jika lembaga keuangan syariah (LKS) hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik LKS Bukan sebelum pemberian barang*”.

Berdasarkan fatwa tersebut, dengan kata lain pemberian kuasa (*wakalah*) dari bank syariah kepada nasabah atau pihak ketiga, harus dilakukan sebelum akad jual beli *murabahah* ditandatangani. Namun dalam kenyataannya, kadangkala di sebagian lembaga keuangan syariah (BMT) akad *murabahah* sering kali mendahului pemberian *wakalah* dan dana pembelian barang. Bagaimana dikatakan barang telah menjadi milik BMT, jika pemberian dana pembelian barang saja dilakukan setelah akad *murabahah* ditanda-tangani.¹¹

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 194.

¹¹Habib Ismail, “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Laba Di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo Dan BMT Nurul Ummah Bayat Klaten Jawa Tengah”, (Tesis, Program Paskah Sarjana Institut Agama Islam Surakarta, Jawa Tengah, 2016), h. 19.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005, 14 Nopember 2005 tentang standarisasi akad, menegaskan kembali bahwa penggunaan media *wakalah* dalam *murabahah* terutama pada pasal 9 ayat 1 butir d yaitu dalam hal ini bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.¹² Selain itu, peraturan BI pada bagian penjelasan menegaskan bahwa akad *wakalah* harus dibuat secara terpisah dengan akad *murabahah*.

Kenyataannya praktek dilapangan berbeda, masih banyak ditemui BMT yang tidak menerapkan konsep ini sebagaimana mestinya. Yaitu BMT biasanya memberikan surat kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang konsumtif maupun modal kerja secara mandiri. Tujuan BI dan MUI sesungguhnya hendak menempatkan kembali posisi BMT sebagai penjual barang. Bukan hanya sekedar lembaga keuangan saja. Prinsip dasar inilah yang sangat membedakan antara pembiayaan *murabahah* di BMT dengan pembelian barang di bank umum yang menerapkan sistem bunga. Sesuai firman Allah SWT:¹³

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Q.S: Ali 'Imran: 130).

¹²Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 Tentang Standarisasi Akad, Pasal 9 Ayat 1 Butir d.

¹³*Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, Cetakan Ke-10., 2006. h. 53.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan dari ketentuan ini jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas syariah, dan sah untuk dijalankan dalam praktek pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

Hasil dari pengelolaan pembiayaan *murabahah*, BMT memperoleh pendapatan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dengan nasabah.¹⁴ Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh BMT. Besarnya laba yang diperoleh BMT akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas telah dilakukan dan memiliki hasil yang tidak sama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Amri Dzikri Fadholi*, dalam penelitian yang berjudul, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap ROA, sedangkan variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.¹⁵

¹⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 25

¹⁵Amri Dzikri Fadholi, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”, (Skripsi, Program Strata satu Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 10.

Sementara penelitian *Ferdian Arie Bowo*, dalam penelitian yang berjudul, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas”, hasil penelitian menunjukkan variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh langsung bahwa peningkatan pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan profitabilitas.¹⁶ Analisis terhadap laporan keuangan perusahaan pada dasarnya untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan tingkat resiko atau tingkat suatu perusahaan.

Analisis profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang *nota bene profit motif*. Rasio profitabilitas menunjukkan seberapa efektif perusahaan dikelola dalam menggunakan aktiva perusahaan, rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROA yang merupakan perbandingan laba bersih terhadap total asset. Semakin besar ROA maka semakin besar profitabilitas yang berarti kinerja perusahaan semakin baik. Profitabilitas merupakan kemampuan Bank untuk menghasilkan atau memperoleh laba secara efektif dan efisien.¹⁷ Dalam penelitian ini, dicari kontribusi pendapatan *murabahah* tanpa *wakalah* terhadap total pembiayaan yang diberikan dari *murabahah* yaitu dengan cara membandingkan pendapatan *murabahah* perbulan dengan pembiayaan diberikan. Sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk tabel berikut:

¹⁶Ferdian Arie Bowo, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas”, *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, Rangkasbitung, Vol. 1 No. 1 (2013-2014), h. 62.

¹⁷Mohamad Muslich, *Manajemen Keuangan Modern: Analisis, Perencanaan, Dan Kebijakan* (Jakarta: Bumi Bumi Aksara, 2003), h. 76.

Tabel 1.1
Persentase Murabahah Tanpa Wakalah BMT Fajar Cabang Bandar Lampung Desember 2015-2017

Desember	Total pendapatan murabahah tanpa wakalah	Total pembiayaan murabahah tanpa wakalah	%
2015	Rp 94.688.035,00	Rp 4.440.052.675,00	2,13
2016	Rp 79.879.630,00	Rp 3.406.365.278,00	2,35
2017	Rp 64.056.478,00	Rp 3.512.946.121,00	1,82

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* BMT Fajar cabang Bandar Lampung desember 2015 sampai desember 2017, pada desember tahun 2015 sampai 2016 mengalami sedikit kenaikan yaitu dari 2,13% menjadi 2,35%, kemudian ditahun berikutnya mengalami penurunan hingga 1,82%.

Meskipun penurunan tersebut tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya namun dalam perkembangannya, pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* ini telah banyak memberikan kontribusi pendapatan pada BMT, karena dari awal berdirinya BMT, pembiayaan ini lebih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Oleh karena itu hal tersebut bisa menjadi permasalahan bagi BMT Fajar cabang Bandar Lampung karena dengan menurunnya pembiayaan ini akan berpengaruh terhadap laba BMT Fajar yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas pada BMT.

Mencari profitabilitas BMT Fajar cabang Bandar Lampung, dengan cara melihat *return on assets* (ROA), yaitu ROA diperoleh dengan cara membagi laba bersih dengan total aktiva. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu BMT, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi BMT tersebut dari sisi penggunaan assets. Maka dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Return On Assets (ROA) Baitul Maal Wat Tamwil BMT Fajar Cabang Bandar Lampung Desember 2015-2017

Desember	Laba Bersih	Total Aktiva	%
2015	Rp 48.186.625,98	Rp 6.018.980.558,09	0,80
2016	Rp 70.256.257,80	Rp 5.693.939.427,46	1,23
2017	Rp 31.994.539,96	Rp 6.061.641.401,03	0,53

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan BMT Fajar Cabang Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, ROA BMT Fajar cabang Bandar Lampung desember 2015 sampai desember 2017, pada bulan desember tahun 2016 BMT Fajar mendapatkan ROA dengan jumlah 0,80% kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 1,23%, kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,53%. ROA BMT Fajar cabang Bandar Lampung dilihat dari tabel tersebut cenderung mengalami ketidakstabilan, karena naik turunnya jumlah return on assets yang dihasilkan. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fajar, dikarenakan BMT Fajar cabang Bandar Lampung merupakan BMT cabang dari BMT Fajar Metro

yang berperan cukup signifikan bagi kebangkitan ekonomi syariah, BMT Fajar menjadi salah satu lokomotif penggerak lembaga keuangan syariah di Provinsi Lampung. Hal ini sejalan dengan visi BMT Fajar tampil menjadi yang terdepan dalam penerapan syariah serta memegang posisi *market leader* tingkat kota dan provinsi. Penghargaan Gubernur Lampung telah diperoleh dua tahun berturut-turut pada Harkop Ke-58 dan Ke-59 di Kotabumi Lampung utara.

Keberhasilan BMT Fajar telah memberikan inspirasi bagi tumbuh dan berkembang BMT lain di Provinsi Lampung, sekaligus merupakan tempat studi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kurun waktu 20 (Dua puluh) tahun BMT Fajar telah menyalurkan pembiayaan lebih dari 3.000 (Tiga Ribu) pengusaha kecil/mikro, dengan total pembiayaan *out standing* per 31 Desember 2017 lebih dari Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar).¹⁸ Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan serta meneliti kembali mengenai variabel yang dapat mempengaruhi profitabilitas BMT tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Tanpa Wakalah Terhadap Profitabilitas BMT Fajar Cabang Bandar Lampung Tahun 2015-2017”**.

¹⁸Job Diskripsi, *Kebijakan dan Standar Oprasional Prosedur KJKS BMT Fajar*, h. 10.

D. Batasan Masalah

Produk pembiayaan yang ada di BMT Fajar cabang Bandar Lampung bermacam-macam. Antara lain *murabahah* tanpa *wakalah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *isthisna*, *ijarah*, dan pembiayaan *qardh*. Seperti yang sudah dijelaskan pada uraian latar belakang diatas bahwasanya diantara produk-produk pembiayaan tersebut *murabahah* tanpa *wakalah* mendominasi diantara pembiayaan lainnya. Besarnya laba yang diperoleh BMT akan mampu mempengaruhi profitabilitas, dalam penelitian ini diprokasikan dengan pengukuran kepada ROA, karena ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh erning dalam operasi perusahaan, sedangkan ROE hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan. Oleh karena itu penulis memberikan batasan masalah untuk penelitian ini yaitu hanya berfokus pada pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* dan pengukuran profitabilitas BMT dengan return on asset (ROA) pada tahun 2015 sampai tahun 2017.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah penelitian yaitu, bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* terhadap profitabilitas BMT Fajar cabang Bandar Lampung tahun 2015-2017 ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* terhadap profitabilitas BMT Fajar cabang Bandar Lampung memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, menjelaskan pengaruh pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* terhadap profitabilitas BMT Fajar cabang Bandar Lampung Tahun 2015-2017.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan wawasan mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* terhadap profitabilitas *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang BMT dan menambah literatur mengenai bahasan tersebut.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai profitabilitas dalam laporan keuangan dan akuntansi perbankan syariah maupun BMT. Memberikan gambaran kondisi keuangan BMT dan kegiatan yang ada di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

- 2) Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan profitabilitas BMT khususnya didalam pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah*. Serta bagi seorang manager atau praktisi BMT dapat digunakan sebagai acuan dalam mengelola manajemen keuangan terutama profitabilitas dalam BMT. Hasil yang didapat dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi KSPPS BMT Fajar di masa yang akan datang.
- 3) Bagi Peneliti, Sebagai sarana untuk mempraktekan teori-teori yang didapatkan. Penelitian ini sebagai salah satu potensi untuk meningkatkan profitabilitas dari semua produk pembiayaan yang ada di BMT Fajar. Penulis juga ingin menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* terhadap profit BMT. Di samping itu untuk meningkatkan pemahaman penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan berdasar kenyataan yang ada. Penelitian ini juga salah satu tujuan utamapenulis, dalam menyelesaikan program strata satu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Agency Theory (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai principal membangun suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan "*nexus of contract*," kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*). Implikasinya memungkinkan terjadinya sikap oportunistik (*opportunistic behavior*) di kalangan manajemen perusahaan dalam melakukan beberapa tindakan yang sifatnya di sengaja seperti:¹⁹

- a. Melaporkan piutang tak tertagih (*bad debt*) yang lebih besar dari kenyataan yang sesungguhnya.
- b. Melaporkan hasil penjualan dengan peningkatan yang tidak terlalu tinggi.
- c. Melaporkan kepada pihak *principal* bahwa dibutuhkan dana tambahan untuk menunjang pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan jika tidak dibantu maka proyek akan terhenti.

¹⁹Irham Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal* (Jakarta: Mitra Wacana Media, Cetakan Pertama, 2014), h. 19.

- d. Melakukan *income smooting*, berupa melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, namun sesuai dengan maksud serta keinginan agen (manajemen).

Pihak agen menguasai informasi secara sangat maksimal (*full information*) dan disisi lain pihak principal memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) atau maksimalitas kekuasaan. Sehingga kedua pihak ini sama-sama memiliki kepentingan pribadi (*self-interest*) dalam setiap keputusan yang diambil, salah satu efek yang jauh yang bisa terjadi adalah perolehan dividen yang rendah yang akan diterima oleh principal karena faktor permainan yang dilakukan oleh agen.²⁰

B. Analisis Rasio

1. Pengertian Rasio Keuangan

Laporan keuangan melaporkan transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi yang terjadi ini dituangkan dalam bentuk angka-angka. Untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, angka-angka yang ada dalam laporan keuangan akan menjadi lebih bermakna jika angka-angka tersebut saling dibandingkan.

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat tukar dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, antara satu pos laporan keuangan dengan

²⁰*Ibid.* h. 20.

pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar pos yang ada di antara laporan keuangan.²¹

2. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis rasio adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dapat mengungkapkan hubungan yang penting antar perkiraan laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Meskipun perhitungan rasio hanyalah merupakan operasi aritmatika sederhana, namun hasilnya memerlukan interpretasi yang tidak mudah. Agar hasil perhitungan rasio menjadi bermakna, sebuah rasio sebaiknya mengacu pada hubungan ekonomis yang penting. Rasio harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena faktor-faktor yang mempengaruhi pembilang dapat berkorelasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebut.²²

Analisis rasio pada umumnya digunakan oleh tiga kelompok utama pemakai laporan keuangan yaitu manajer perusahaan, analis kredit, dan analis saham. Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang paling sering dilakukan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan

²¹Hery, *Financial Ratio For Business* (Jakarta: PT Grasindo, 2016), h. 18.

²²*Ibid.* h. 20.

dibandingkan dengan alat analisis keuangan lainnya. Analisis rasio keuangan memiliki beberapa keunggulan sebagai alat analisis, yaitu:

- a. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
- b. Rasio merupakan pengganti yang cukup sederhana dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang pada dasarnya sangat rinci dan rumit.
- c. Rasio dapat mengidentifikasi posisi perusahaan dalam industry.
- d. Rasio sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan.
- e. Dengan rasio lebih mudah untuk membandingkan suatu perusahaan terhadap perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik (*time series*).
- f. Dengan rasio lebih mudah untuk melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi dimasa yang akan datang.

Sebagai alat analisis keuangan, analisis rasio juga memiliki keterbatasan atau kelemahan. Berikut adalah keterbatasan atau kelemahan dari analisis rasio keuangan:²³

- a. Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industry dari perusahaan yang dianalisis, khususnya apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha.
- b. Perbedaan dalam metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan rasio yang berbeda pula.

²³*Ibid.* h. 22.

- c. Rasio keuangan disusun dari data akuntansi, dimana data tersebut dipengaruhi oleh dasar pencatatan, prosedur pelaporan atau perlakuan akuntansi serta cara penafsiran dan pertimbangan yang mungkin berbeda.
- d. Data yang digunakan untuk melakukan analisis rasio bisa saja merupakan hasil dari sebuah manipulasi akuntansi.
- e. Penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan analisis.
- f. Pengaruh penjualan musiman dapat mengakibatkan analisis komparatif juga akan ikut terpengaruh.
- g. kesesuaian antara besarnya hasil analisis rasio keuangan dengan standar industry tidak menjamin bahwa perusahaan telah menjalankan (mengelola) aktivitasnya secara normal dan baik.

3. Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Secara garis besar, saat ini dalam praktik setidaknya ada 5 (lima) jenis rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kelima jenis rasio keuangan tersebut adalah:²⁴

- a. Rasio Likuiditas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas diperlukan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan.
- b. Rasio Solvabilitas atau rasio struktur modal atau rasio leverage, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam

²⁴*Ibid.* h. 26.

memenuhi seluruh kewajibannya. Sama halnya dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas juga diperlukan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan.

- c. Rasio aktivitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan, atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Rasio ini juga dikenal sebagai rasio pemanfaatan aset, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai efektifitas dan intensitas aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan.
- d. Rasio Profitabilitas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu rasio pengembalian atas investasi dan rasio kinerja operasi.
- e. Rasio penilaian atau rasio ukuran pasar, merupakan rasio yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinstik perusahaan (nilai saham).

C. Profitabilitas

1. Pengertian Rasio Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya.²⁵ Rasio profitabilitas bertujuan mengukur efektifitas manajemen yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di

²⁵Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 196.

laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun sebaliknya jika gagal atau tidak bisa bayar atau tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode kedepan.

Pengertian profitabilitas menurut Riyanto (dalam Romdhona), adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu, profitabilitas mempunyai arti yang lebih penting dari pada laba karena profitabilitas menunjukkan ukuran efisiensi kinerja perusahaan yang membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut sehingga yang harus diperhatikan oleh perusahaan ialah tidak hanya memperbesar laba, tetapi yang terpenting ialah usaha untuk meningkatkan profitabilitas.²⁶

²⁶Bambang Agus Pramuka, "Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah". *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)*, Vol. 7 No. 1 (Oktober 2010), h. 63-79.

Profitabilitas merupakan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Lebih lanjut karena pengertian profitabilitas sering dipergunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal didalam perusahaan, maka rentabilitas ekonomi sering juga dimasukkan sebagai kemampuan perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba. Laba yang diraih dari kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan sebuah kinerja perusahaan dalam menjalankan usahanya. Menjaga tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena profitabilitas yang tinggi merupakan tujuan setiap perusahaan. Jika dilihat dari perkembangan rasio profitabilitas menunjukan suatu peningkatan hal tersebut menunjukan kinerja perusahaan yang efisien.²⁷

2. Keunggulan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Sama halnya dengan rasio-rasio lain, rasio profitabilitas juga memiliki keunggulan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

a. Keunggulan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

- 1) Dapat mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.

²⁷Astohar, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Di Indonesia". (Tesis, Program Paskah Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), h. 18.

- 2) Dapat menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
 - 3) Dapat menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
 - 4) Dapat menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
 - 5) Dapat mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
 - 6) Dapat mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
- b. Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:²⁸
- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
 - 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
 - 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
 - 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
 - 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

²⁸Kasmir, *Op.Cit.* h. 198.

3. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Biasanya penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu untuk diketahui. Berikut adalah jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba:²⁹

a. Hasil pengembalian atas asset (*Return on Assets*)

Hasil pengembalian atas asset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi set dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total asset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas asset (*Return on Assets*):

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b. Hasil Pengembalian Atas Ekuitas (*Return On Equity*)

Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba

²⁹Hery, *Op.Cit.* h. 106-113.

bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas.

Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas

ekuitas:
$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

c. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan.

Semakin tinggi margin laba kotor berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya harga jual dan/atau rendahnya harga pokok penjualan. Sebaliknya, semakin rendah margin laba kotor berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat

disebabkan karena rendahnya harga jual dan/atau tingginya harga pokok penjualan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung

$$\text{margin laba: } \mathbf{GPM} = \frac{\mathbf{Laba\ Kotor}}{\mathbf{Penjualan\ Bersih}} \times \mathbf{100\%}$$

d. Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Margin laba operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional disini terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi.

Semakin tinggi margin laba operasional berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba kotor dan/atau rendahnya beban operasional. Sebaliknya, semakin rendah margin laba operasional berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba kotor dan/atau tingginya beban operasional. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba operasional:
$$\mathbf{OPM} = \frac{\mathbf{Laba\ Operasional}}{\mathbf{Penjualan\ Bersih}} \times \mathbf{100\%}$$

e. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Marjin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak

penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan di sini adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain.

Semakin tinggi margin laba bersih berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin rendah margin laba bersih berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba bersih:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

ROA dan ROE merupakan rasio profitabilitas yang utama dalam mengukur profit suatu bank, ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh erning dalam operasi perusahaan, sedangkan ROE hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada penggunaan rasio ROA saja, karena penulis ingin melihat sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang diperoleh dari *asset* yang dananya sebagian besar berasal dari dana pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah*. Layaknya sebuah perusahaan, BMT juga harus bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara dana masyarakat yang menghasilkan profit dengan tidak meninggalkan prinsip syariah.

D. Pembiayaan *Murabahah* Tanpa *Wakalah*

1. Pengertian Akad, Pembiayaan, *Murabahah*

- a. Secara istilah adalah kesepakatan tertulis para pihak yang memuat pernyataan ijab dan qabul antara BMT dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai syariah yang berpengaruh terhadap objeknya.³⁰
- b. Akad syariah, adalah akad yang sesuai syariah yang didalamnya antara lain tidak mengandung unsur *gharar*, *maisir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, *ma'siyat*, dan barang haram.
- c. Pengertian pembiayaan, disebut pembiayaan karena Bank Syariah maupun Lembaga Syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³¹

Menurut Undang- Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 No. 25, dinyatakan bahwa: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:³²

³⁰Perhimpunan BMT Indonesia, *Pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT Indonesia* (Jakarta: PT Permodalan BMT Ventura, 2014), h. 22.

³¹Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 42.

³²Mahbud, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capen Sangon Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2016), h. 66.

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan (*financing*) yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:³³

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai

³³M Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Avabeta, 2010), h. 43.

tujuan untuk pemberdayaan sektor riil. Menurut keperluannya, pembiayaan Produktif dapat dibagi dalam hal berikut:³⁴

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, diantaranya:

a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal

a) (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.

Adapun yang dimaksud pembiayaan disini adalah pembiayaan yang bersifat konsumtif yang banyak digunakan, di mana terjadi antara kesepakatan pihak pemberi pembiayaan yaitu BMT Fajar cabang Bandar Lampung terhadap pihak penerima pembiayaan (nasabah) dengan perjanjian. Dalam pembiayaan ini tercakup hak dan kewajiban masing-

³⁴*Ibid.* h. 201.

masing pihak. Termasuk jangka waktu serta perolehan keuntungan yang telah ditetapkan bersama berdasarkan kedua belah pihak.³⁵ Pada akad jual beli dan sewa, bank syariah akan memperoleh pendapatan secara pasti. Hal ini sesuai dengan konsep dasar teori pertukaran di mana teori pertukaran ini sering disebut *Natural Certainty Contracts*, adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam bentuk ini (1) Cash flow-nya pasti atau sudah disepakati diawal kontrak, (2) Objek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu, maupun harga. Adapun pembiayaan yang digunakan dalam penelitian ini yang menjadi variabel yang dapat mempengaruhi profitabilitas BMT yaitu *murabahah* tanpa *wakalah*.

3. Pengertian *Murabahah* Menurut Ahli Fikih dan Praktisi

- a. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya mengatakan jual beli *murabahah*, yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan menambahkan keuntungan tertentu.³⁶
- b. Menurut Sayyid Sabiq, *murabahah* adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.³⁷

Murabahah menurut beberapa ahli dan praktisi keuangan syariah sebagai berikut:

³⁵*Ibid.* h. 42.

³⁶Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatahu*, Terjemahan (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), h. 357.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Terjemah Cetakan Ke-III, 2008), h. 145.

- 1) Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *bai' al murabahah* adalah jual beli barang berdasarkan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberitahu harga asli produk yang dibeli kepada anggota dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³⁸
- 2) Muhammad Nadrattuzaman, yaitu jual beli dengan dasar harga beli ditambah ongkos dan laba yang diinginkan.³⁹
- 3) Adiwarmar Karim, mendefinisikan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴⁰

Secara sederhana *murabahah* merupakan jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.⁴¹ Pembiayaan *murabahah* yang terdapat di lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk BMT, menggunakan konsep *murabahah* Kepada Pemesanan Pembelian (KPP). *Murabahah* kepada Pemesan Pembelian (KPP) merupakan jual beli dengan akad *murabahah* yang mana pihak penjual tidak memiliki barang yang diminta oleh nasabah, lembaga keuangan hanya mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.⁴²

³⁸M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101.

³⁹Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam: Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 117.

⁴⁰Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 113.

⁴¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 136.

⁴²Adiwarmar Karim, *Op.Cit.* h. 115.

Pembiayaan *murabahah* dilembaga keuangan syari'ah pada umumnya merupakan kombinasi antara akad *wakalah* (perwakilan). *Wakalah* atau perwakilan, disebut juga *al-wakilah* berarti al-tahwid berarti penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandate, dan pemberian kuasa. *wakalah* menurut istilah para ulama di antaranya:⁴³

- 1) Hanafiah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah seseorang menggantikan posisi orang dalam pengelolaan (masalah tertentu).
- 2) Syafi'iyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah perumpamaan seseorang memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk untuk mewakili pada masa hidupnya.
- 3) Hanabilah berpendapat bahwa, *wakalah* adalah permohonan penggantian seseorang yang membolehkan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan pihak lain, yang tugasnya adalah terkait dengan hak-hak Allah dan manusia.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *wakalah* adalah penguasaan hak, pelimpahan kekuasaan, dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan dalam syariat islam.

⁴³Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 140.

BMT Fajar melakukan pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* atau *murabahah* murni, yang telah sesuai dengan syariah islam dan berdasarkan peraturan bank indonesia (PBI) tentang standarisasi akad yang sesuai dengan posisi BMT sebagai penjual barang bukan hanya sekedar lembaga keuangan saja dalam peraturan BI telah ditetapkan bahwa sebenarnya akad *murabahah* dan akad *wakalah* harus dibuat secara terpisah. Jika BMT ingin melakukan akad *wakalah* maka terlebih dahulu barang secara prinsip harus sudah menjadi milik BMT. Akad *muwa'adah bisy-syira'* (janji membeli) dan akad jual beli kredit. Ulama menyatakan bahwa jual beli seperti ini diperbolehkan, tetapi di sisi lain ada ulama yang melarangnya.⁴⁴

Akad atau transaksi *murabahah* seharusnya dilaksanakan dengan dua akad. Pertama akad dari supplier kepada pihak BMT dan yang kedua adalah akad dari pihak BMT kepada nasabah, sesuai dengan apa yang dirumuskan dengan para ulama dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam transaksi *murabahah* tidak diperkenankan dijalankan berdasarkan *bai'al-murabahah bil wakalah* atau melalui perwakilan kepada nasabah, karena ini lebih dekat dengan jual beli terhadap benda yang belum ada, dan itu tidak diperbolehkan dalam islam pelaksanaan *bai' al-murabahah bil wakalah* dimungkinkan diperbolehkan jika dalam kondisi keterpaksaan.

⁴⁴Habib Ismail, *Loc.Cit.*

4. Perbedaan *Murabahah* Tanpa *Wakalah* dan *Murabahah* dengan *Wakalah*

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.⁴⁵ Berikut perbedaan *murabahah* dengan akad pelengkap (*wakalah*) dan tanpa adanya akad pelengkap (tanpa *wakalah*) :

a. *Murabahah* dengan *wakalah*

Murabahah dengan *wakalah* yaitu BMT memberi kuasa (*wakalah*) kepada anggota untuk membeli barang. *Wakalah* sendiri adalah akad pelengkap yang digunakan oleh BMT untuk memudahkan kerja BMT dalam *bermurabahah*, dalam hal ini nasabah sendiri yang membeli barang atas dasar *wakalah* yang diberikan oleh pihak BMT. Berikut skema pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah*.⁴⁶

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk pengadaan barang atau asset tertentu.
- 2) Nasabah berjanji (*wa'd*) untuk membeli barang ke BMT.

⁴⁵Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, Edisi 4, 2012), h. 71.

⁴⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 5, 2015), h. 83.

- 3) Nasabah dan BMT bernegosiasi atas kualitas barang, harga, dan biaya-biaya lain.
- 4) BMT memberi kuasa (*wakalah*) kepada anggota untuk membeli barang
- 5) Nasabah membeli barang dari pemasok sesuai kuasa yang diberikan BMT.
- 6) Pemasok menyerahkan barang kepada nasabah.
- 7) BMT dan nasabah melakukan akad *murabahah*.
- 8) Nasabah membayar ke BMT sesuai dengan harga dan sistem pembayaran yang disepakati.

Penelitian yang dilakukan oleh Habib Ismail menyebutkan bahwa sebagai catatan: akad *murabahah* hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada atau ketika proses *wakalah* selesai. Baiknya pembayaran ke pemasok dilakukan oleh BMT untuk mengurangi resiko penyalahgunaan dana oleh anggota.

b. *Murabahah tanpa wakalah*

Murabahah tanpa wakalah yaitu BMT yang membeli barang kepada pemasok, dan menyerahkan barang tersebut langsung kepada nasabah setelah nasabah memenuhi persyaratan, transaksi jual-beli ini dilakukan tanpa adanya akad *wakalah* atau perwakilan. Berikut skema pembiayaan *murabahah tanpa wakalah*:⁴⁷

⁴⁷Habib Ismail, *Op.Cit.* h. 40.

- 1) Proses pengadaan barang dilakukan sebelum ada transaksi jual beli, baik ada pemesan atau tidak. BMT dapat membeli secara langsung ke pemasok, membuat sendiri atau pesan ke produsen.
- 2) Nasabah mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah*.
- 3) BMT dan anggota melaksanakan akad *murabahah*.
- 4) BMT menyerahkan barang ke anggota setelah nasabah memenuhi persyaratan.
- 5) Nasabah membayar harga barang sebesar harga beli BMT ditambah margin dan biaya-biaya pengadaan barang sesuai kesepakatan.

Penelitian ini menggunakan jenis pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah*, dari wawancara penulis dengan kepala cabang serta *staff accounting* BMT Fajar cabang Bandar Lampung di gunakannya akad *murabahah* tanpa *wakalah* pada BMT Fajar untuk menghindari dua kendala *wakalah* terbesar yaitu yang pertama dari segi kesyariahnya, telah dijelaskan pada bab sebelumnya pada latar belakang halaman delapan (8) tentang peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang standarisasi akad pada pasal 9 ayat 1 butir d, menerangkan bahwa akad *wakalah* harus dibuat secara terpisah dengan akad *murabahah* kemudian akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. Dalam keterangan tersebut di bedakanya akad *wakalah* dan *murabahah* oleh BI Dan MUI bertujuan untuk

menempatkan kembali posisi BMT sebagai penjual barang, bukan hanya sekedar lembaga keuangan saja.⁴⁸

Kendala berikutnya mengapa BMT Fajar tidak menggunakan *wakalah* ialah untuk meminimalisir penyelewengan dana, jika menggunakan *wakalah* terkadang nasabah tidak di pergunakan untuk pembelian barang sesuai dengan pengajuan, tetapi terkadang nasabah menggunakannya untuk membayar hutang, biaya berobat atau kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Oleh karenanya digunakan *murabahah* tanpa *wakalah* agar terhindar dari sesuatu yang *ghoror* BMT Fajar menerapkan *murabahah* murni, apabila ada nasabah meminta dengan akad *wakalah* BMT Fajar tidak akan melayani.⁴⁹

5. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia bank dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

Adapun rukun *murabahah* :⁵⁰

a. Rukun

- 1) Ijab qabul (*shighat*), para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qobul yang dilangsungkan.

⁴⁸Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 Tentang Standarisasi Akad, Pasal 9 Ayat 1 Butir d.

⁴⁹Andi Cahyono, Deni Irwan, wawancara dengan penulis, BMT Fajar Cabang Bandar Lampung, Bandar Lampung, 20 Maret 2018.

⁵⁰Oki Ridwinskyah, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Kota Bandar Lampung)", (Skripsi, Program Strata Satu Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 38.

- 2) Penjual, merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijualbelikan kepada konsumen atau nasabah.
- 3) Pembeli, merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.
- 4) Objek akad, adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud.
- 5) Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas, transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.
- 6) Harga, suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.

b. Syarat

- 7) Syarat ijab qabul
 - a) Orang yang mengucapkan *baliqh* dan berakal
 - b) Qobul sesuai ijab. Maksudnya harga yang diucapkann sesuai yang disetujui dan diinginkan pembeli, apabila ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.⁵¹

⁵¹*Ibid.* h. 39.

- 8) Ijab qabul dilakukan dalam satu majlis.
 - a) Syarat orag berakad
 - b) Berakal (Ahliya)
 - c) Kecakapan bertindak hukum
- 9) Syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'alaih*)
 - a) Barangnya tidak smar-samar (*Gharar*)
 - b) Ada nilai manfaat
 - c) Ada hak kepemilikan
 - d) diserahkan saat akad berlangsung atau waktu yang disepakati.

Adapun barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli dan jangka waktu yang ditentukan yaitu:⁵²

- a. Barang yang diperjual belikan
 - 1) Rumah
 - 2) Kendaran bermotor dan/ atau alat transfortasi
 - 3) Pembelian alat-alat industri
 - 4) Pembelian pabrik, gedung, dan asset tetap lainnya
 - 5) Pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam⁵³
- b. Jangka waktu
 - a. Jangka waktu pembiayaan *murabahah*, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan

⁵²*Ibid.* h. 40.

⁵³Ismail, *Op. Cit.* h. 141.

pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.

- b. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh Bank syariah maupun nasabah.

6. Landasan Syariah *Murabahah* Tanpa *Wakalah*

a. Firman Allah SWT

1) Al-Qur'an Surah An-Nisa' : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ
كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa' : 29).⁵⁴

Maksud dari kutipan ayat tersebut bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu memberi benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian dan atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

⁵⁴Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, Cetakan Ke-10, 2006), h. 65.

2) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
(Q.S Al-Baqarah : 275).⁵⁵

Maksud dari kutipan ayat tersebut adalah di perbolehkannya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

3) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabbmu" (Q.S Al-Baqarah : 198).⁵⁶

Maksud dari kutipan ayat tersebut adalah, *murabahah* merupakan upaya mencari rizki melalui jual beli, *murabahah* menurut Azzuhaili adalah jual beli berdasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Jadi, seseorang yang melakukan transaksi jual beli *murabahah* selagi masih dalam batas kewajaran dan dalam syariaah islam diperbolehkan.

⁵⁵*Ibid.* h. 36.

⁵⁶*Ibid.* h. 24.

b. Al-Hadis

1) Hadis Imam Tirmidzi

“...Perdamaian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang meharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram...”
(HR. Imam Tirmidzi.)⁵⁷

Maksud dari kutipan hadis tersebut adalah di perbolehkannya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dalam jual beli *murabahah* dibolehkan bertransaksi atas barang yang bersifat halal dan diharamkan atas barang yang bersifat haram.

2) Hadis Riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah Bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

“Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).” (HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dalam Kitab Sunan Al-Trmidzi, Kitab: Ahkam, bab man bana fi haqqihi ma yadhurru bi jarihi, No: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu Abbas dan HR Malik dari Yahya).⁵⁸

⁵⁷Hadis Riwayat Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, *Kitab Ahkam bab Madzukira*, ‘an Rasullilah, No: 1272, h. 32.

⁵⁸Habib Ismail, *Op.Cit.* h. 32.

c. Fatwa DSN MUI

Sementara itu, berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian itu harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

⁵⁹Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 106-107.

- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

d. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Standarisasi Akad

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005,14 Nopember 2005 tentang standarisasi akad, menegaskan kembali bahwa penggunaan media *wakalah* dalam *murabahah* terutama pada pasal 9 ayat 1 butir d yaitu dalam hal ini bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁶⁰

7. Manfaat dan Resiko Bai'al Murabahah

Bai' At-Murabahah memberi banyak manfaat kepada lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-murabahah* juga sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasinya di Lembaga Keuangan Syariah. Diantara kemudahan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:⁶¹

- a. *Default* atau kelalaian anggota sengaja tidak membayar angsuran
- b. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual-beli tersebut

⁶⁰Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 Tentang Standarisasi Akad, Pasal 9 Ayat 1 Butir d.

⁶¹Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit.* h. 106-107

- c. Penolakan nasabah barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh anggota karena berbagai sebab. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi, kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah mendatangi kontrak pembelian dengan penjualnya, bank mempunyai resiko menjualnya pada pihak lain.
- d. Dijual karena *bai' al murabahah* bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* akan besar.

E. Lembaga Keuangan

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Istilah lembaga keuangan syariah merupakan padanan dari istilah bahasa inggris *financial institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.⁶²

Menurut Y. Sri Susilo, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penyaluran dana dan penghimpunan dana kepada masyarakat terutama guna membiayai

⁶²Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan II, 2009), h. 1.

investasi perusahaan.⁶³ Andri Soemitra mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan.⁶⁴

Penulis dapat menyimpulkan lebih lanjut bahwa lembaga keuangan atau perusahaan sejenisnya adalah lembaga keuangan yang mampu memberikan penyaluran dan penghimpunan dana kepada masyarakat serta lembaga keuangan adalah lembaga yang semua kegiatannya bersangkutan dengan bidang keuangan.

Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, intermediasi merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.⁶⁵

Fungsi lembaga keuangan dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu dari sisi penyediaan jasa-jasa penyedia financial. Kedua-duanya dalam system perbankan, system finansial dan sistem moneter.⁶⁶

⁶³Y. Sri Susilo, et. al. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 2-3.

⁶⁴Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan I, 2009), h. 29.

⁶⁵Veithzal Rivai, et. al. *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 53.

⁶⁶*Ibid.* h. 20.

2. Macam-Macam Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan syariah ada yang merupakan lembaga bank dan non bank. Lembaga bank diantaranya:

a. Bank Sentral

Bank sentral merupakan salah satu instansi penting dalam pengambilan kebijakan moneter di setiap negara, termasuk di Indonesia. Kunci sentral terkait seluruh pengambilan keputusan dan kebijakan moneter di setiap negara terletak pada institusi bank sentral, misalkan bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, sedangkan bank sentral di Amerika adalah *The Federal Reserve* atau biasa disingkat dengan sebutan *The Fed*.⁶⁷

b. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta penyaluran pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam buku Nur Rianto Al Arif dikutip dari Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, bahwasanya fungsi dan peran bank syariah di antaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI).⁶⁸

⁶⁷Nur Rianto Al Arif, *Op.Cit.* h. 83.

⁶⁸Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 24.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶⁹

F. Baitul Maal Wat Tamwil

1. Pengertian BMT

Baitul maal wa at-Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari definisi di atas mengandung pengertian bahwa BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu:⁷⁰

- a. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.

⁶⁹Totok Budi Santoso, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuanagn Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 109.

⁷⁰Andri Sumitrah, *Op.Cit.* 447.

b. *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara harfiah, Baitul maal berarti rumah dana, sedangkan baitut tamwil berarti rumah usaha. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan islam. Baitul mal berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus men-*tasyaruf*-kan dana sosial. Sedangkan baitut tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang berperan sosial. Sebagai lembaga sosial, baitul mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat (LAZ).

Baitul maal harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Sementara sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkannya pada sector keuangan, yakni simpan pinjam. Secara sederhana, BMT dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai instansi yang mengelola dana infak, zakat, dan sedekah sehingga instansi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat.⁷¹

⁷¹Nur Rianto Al Arif, *Op.Cit.* h. 318.

2. Sejarah BMT

a. Sejarah dan Perkembangan BMT di Indonesia

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswi ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil dengan nama Bait at Tamwil Salman dan selanjutnya di Jakarta didirikan Koperasi Rhido Gusti. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara oprasional ditinjaklanjuti oleh pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).⁷²

Peran ICMI yang mendorong terbentuknya PINBUK sangat berarti dalam sejarah perkembangan BMT. Pada tanggal 13 Maret 1995 ICMI yang di wakili Prof. Dr. Ing. BJ Habibie (ketua ICMI), majelis ulama Indonesia yang diwakili oleh K.H Hasan Basri (ketua Umum MUI) dan Bank Muamalat Indonesia yang diwakili oleh Zaenul Bahar Noor, SE (Dirut BMI) menjadi tokoh-tokoh pendiri PINBUK. PINBUK didirikan karena adanya tuntutan yang cukup kuat dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang pada tahun-tahun 1995 di kuasai oleh segelintir golongan tertentu, utamanya dari ekonomi konglomerat, kepada ekonomi yang berbasis kepada masyarakat banyak.

⁷²Veithzal Rivai, et. al. *Op.Cit.* h. 604.

Sebagai awal PINBUK memulai dengan pendirian dan pengembangan lembaga keuangan mikro (micro finance institution), yang diberi nama Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan memilih tempat beroperasinya dalam masyarakat lapisan bawah. Sebagai lembaga keuangan alternative, BMT menjalankan kegiatan simpan pinjam, fungsi penyaluran pembiayaan kepada anggota pengusaha mikro dan kecil, serta pendampingan dan pengembangan usaha-usaha sector riil para anggotanya.⁷³

3. Dasar Hukum BMT

Adapun dasar hukum atau undang-undang perkoperasian di Indonesia adalah sebagai berikut:⁷⁴

- a. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116 (tambahan Negara Republik Indonesia nomor 3502).
- b. Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 12, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5394).
- c. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi (lembaran Negara Republik Indonesia

⁷³Veithzal Rivai, et. al. *Loc.Cit.*

⁷⁴Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015. Tentang Pengawasan Koperasi.

tahun 1995 nomor 19, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3591).

- d. Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2015 tentang kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 106).

Kegiatan Baitul Maal adalah sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran dana umat yang bersumber dari dana sosial dan kegiatan bermuamalah kepada masyarakat seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 282 dibawah ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S Al-Baqarah : 282).*⁷⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa semua kegiatan transaksi bermuamalah diantaranya jual beli simpan pinjam yang dilakukan BMT harus dituliskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan suatu pola perekonomian tanpa adanya unsur riba dan hal-hal yang dilarang dalam islam, yang semua bentuk riba jika ditinjau akan merugikan umat sendiri dengan kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

⁷⁵Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, Cetakan Ke-10, 2006), h. 37.

4. Asas dan Prinsip Dasar BMT

BMT didirikan dengan berasaskan masyarakat yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip dasar BMT adalah:⁷⁶

- a. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- b. *Barakah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c. *Spiritual Communication* (penguatan nilai ruhiyah).
- d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- e. Keadilan social dan kesetaraan gender, nondiskriminatif.
- f. Ramah lingkungan
- g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya.
- h. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabung dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan social masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.

⁷⁶Nur Rianto Al Arif, *Op.Cit.* h. 324 et seq.

5. Fungsi BMT

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih professional, mendesain (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar-pasar produk anggota.
- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat.⁷⁷

6. Kesehatan BMT

Tingkat kesehatan BMT adalah ukuran kinerja dan kualitas BMT dilihat dari faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, dan keberlangsungan utama BMT, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah BMT perlu diketahui tingkat kesehatannya karena BMT merupakan sebuah lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi rakyat. BMT yang sehat akan: 1. Aman, 2. Tentram, 3. Bermanfaat. Aspek kesehatan BMT dapat dilihat dari:⁷⁸

⁷⁷Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, 2010), h. 175.

⁷⁸*Ibid.* h. 176.

a. Aspek *Jasadiyah*

1) Kinerja keuangan

BMT mampu melakukan penggalangan, pengaturan, penyaluran, dan penempatan dana dengan baik, teliti, hati-hati, cerdas, dan benar, sehingga berlangsung kelancara arus pendanaan dalam pengelolaan kegiatan usaha BMT akan meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan.

2) Kelembagaan dan manajemen

BMT memiliki kesiapan untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan legalitas, aturan-aturan, dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dan pengawasan, SDM, permodalan, sarana dan prasarana kerja.

b. Aspek *Ruhiah*

1) Visi dan misi BMT

Pengelola, pengurus, pengawas syariah, dan seluruh anggotanya memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan visi dan misi BMT.

2) Kepekaan sosial

Pengelola, pengurus, pengawas syariah dan seluruh anggotanya memiliki kepekaan yang tajam dan dalam, responsif, proaktif, terhadap nasib para anggota dan nasib (kualitas hidup) warga masyarakat disekitar BMT tersebut.

3) Rasa memiliki yang kuat

pengelola, pengurus, pengawas syariah, dan seluruh anggotanya serta masyarakat sekitar memiliki kepedulian untuk memelihara keberlangsungan hidup BMT sebagai sarana ibadah.

4) Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah

Pengelola, pengurus, pengawas syariah, dan seluruh anggotanya memberlakukan aturan dan implementasi operasional BMT sesuai dengan syariah.

7. Produk-Produk dan Kegiatan BMT

Sesuai dengan namanya produk yang dipasarkan BMT terbagi dalam tiga kategori yaitu produk pembiayaan, produk penghimpunan dana, dan produk jasa. Produk pembiayaan dikemas dalam bentuk akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *murabahah*. Produk-produk dalam kategori sosial diantaranya titipan zakat, infak, dan sadaqah dan penyaluran pembiayaan qardul hasan.⁷⁹

Produk simpanan dana atau simpanan di BMT dikemas dalam sekema akad *wadiah* dan *mudharabah*, baik dalam bentuk tabungan atau deposito. Untuk simpanan, beberapa produk yang biasa dijual BMT adalah simpanan *mudharabah* biasa, pendidikan, simpanan haji, simpanan idul fitri, simpanan qurban, walimah, aqiqah, perumahan, titipan zakat, infaq, dan shadaqah

⁷⁹A. Djazul, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 191.

(ZIS), serta produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan dimana BMT berada.⁸⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah dan kecil dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional. Sedangkan dari segi aspek *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit. Dalam menjalankan usahanya berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat islam. Pada system oprasional BMT, pemilik dana menambahkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan Pembiayaan *Murabahah* Tanpa *Wakalah* Terhadap Profitabilitas BMT telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dan juga memiliki hasil penelitian yang beragam. Penelitian tersebut diantaranya yang dilakukan oleh:

⁸⁰*Ibid.* h. 192.

Penelitian yang dilakukan oleh *Maya Kiswati*, dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return On Assets PT. Bank Syariah Mandiri TBK. Periode 2012-2016”. Penelitian ini menggunakan SPSS yang mempunyai hasil pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA yaitu $t_{hitung} 3,034 > t_{tabel} 2,007$ dan $p_{0,000} < 0,05$. Artinya jika *murabahah* mengalami peningkatan maka semakin besar pula tingkat ROA yang diperoleh. Kemudian pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dengan hasil $t_{hitung} 5,342 > t_{tabel} 2,007$ dan $p_{0,000} < 0,05$.

Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dengan nilai $t_{hitung} 2,679 > t_{tabel} 2,007$ dan $p_{0,010} < 0,05$, artinya pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Jadi ketika pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan, ROA juga akan meningkat. Perbedaan penelitian ini dengan *Maya Kiswati* adalah dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada penelitian *murabahah* tanpa *wakalah* kemudian untuk pengolahan datanya pada penelitian ini menggunakan *Eviews* dengan 36 sampel dari laporan keuangan pada BMT.⁸¹

Ferdian Arie Bowo dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas” Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal, populasi penelitian yang digunakan laporan keuangan yang go publik sampelnya laporan neraca dan rugi laba, menggunakan analisis

⁸¹Maya Kiswati, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Return On Asset PT. Bank Syariah Mandiri TBK. Periode 2012-2016”, (Skripsi, Program Strata Satu IAIN Surakarta, 2017), h. 93-94.

linier, analisis koefisien korelasi, determinasi dan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara *murabahah* dengan profitabilitas BMI Tbk.⁸² Perbedaan penelitian ini dengan *Ferdian* adalah jika pada penelitian sebelumnya meneliti laporan keuangan pada Bank yang telah go publik sedangkan pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan dari BMT, dari variabel X nya penulis menggunakan *murabahah* tanpa *wakalah* serta dalam penelitian ini periode yang digunakan yaitu tahun 2015-2017 berdasarkan laporan bulanan, pengolahan data menggunakan *Eviews*.

Habib Ismail dalam penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Laba Di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo Dan BMT Nurul Ummah Bayat Klaten Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini menggunakan dua BMT yang dibandingkan antara BMT yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* dan tanpa *wakalah*, penelitian *ismail* menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk teknik keabsahan data dengan triangulasi, teknik analisa data menggunakan model interaktif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian tersebut, didapati bahwa BMT yang menggunakan akad pembiayaan tanpa *wakalah* lebih menguntungkan terhadap peningkatan laba BMT, dibandingkan dengan BMT yang menggunakan pembiayaan *murabahah*

⁸²Ferdinan Arie Bowo, *Op.Cit.* h. 70.

dengan *wakalah*.⁸³ Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat *asosiatif*, dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian hanya satu BMT, kemudian pengolahan data menggunakan statistik diuji menggunakan aplikasi pengolahan data *Eviews*.

Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Isthisna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Studi pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015- Agustus 2016”. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh BI. Data tersebut merupakan laporan keuangan bulanan bank umum syariah, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa ada dua variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE, yaitu akad *murabahah* yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif, juga akad *mudharabah* yang memiliki pengaruh signifikan dan positif.

Sedangkan dua variabel lainnya yaitu *musyarakah* dan *isthishna* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE.⁸⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian *Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori* adalah dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel *murabahah* sebagai variabel independen, BMT sebagai objek penelitian dan periode penelitian ini tahun 2015-2027, serta dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas BMT digunakan rumus ROA.

⁸³Habib Ismail, *Op.Cit.* h. 131.


⁸⁴Dewi Wulan Sari, Mohamad Yusak Anshori, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Isthisna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus 2016)”, *Accounting and Management Journal* Vol. 1 No. 1, (July, 2017), h. 6-7.

H. Kerangka Pikir

Seperti Bank syariah, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT dikemas dalam produk-produk sama dengan yang ada dalam Bank Syariah, produk tersebut diantaranya adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan penjualan barang oleh Bank kepada nasabah dilakukan atas dasar harga pokok ditambah keuntungan.

Hasil pengelolaan pembiayaan *murabahah* tersebut, BMT memperoleh pendapatan dari *mark-up* atau keuntungan yang telah disepakati dengan nasabah. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh BMT, besarnya laba yang diperoleh akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ferdian dan Ismail yang menemukan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas, dalam penelitian ini digunakan rasio ROA untuk mengukur tingkat profitabilitas pada BMT.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

I. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁸⁵

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Tanpa *Wakalah* Terhadap Profitabilitas

Menurut Syafi'i Antonio *bai'al murabahah* adalah jual beli barang berdasarkan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberitahu harga asli produk yang dibeli kepada anggota dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁸⁶ Sedangkan Adiwarmanto Karim, mendefinisikan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan mensyaratkan harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

⁸⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ctk 21* (Bandung: Alfabet, 2014), h. 36.

⁸⁶Syafi'I Antonio, *Loc.Cit.*

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga jual dengan harga beli barang disebut *margin* keuntungan.⁸⁷

Menurut Hanafi dan Halim, profitabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Variabel profitabilitas ini diukur dengan ROA. Rasio ini menggambarkan produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.⁸⁸

Penilaian profitabilitas suatu perusahaan bermacam-macam tergantung pada perbandingan laba perusahaan dengan *asset*. ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank diukur dengan *asset* yang sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan *asset*.⁸⁹

⁸⁷Ismail, *Op.Cit.* h. 138.

⁸⁸Mamduh M Hanafi, Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Kedua* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 90.

⁸⁹Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 118-119.

Dasar dari pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli barang dimana pihak Bank atau BMT membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Harga jual barang adalah harga perolehan ditambah dengan *mark-up* atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak BMT dengan nasabah yang menjadi pembeli. Dari pengelolaan pembiayaan *murabahah*, BMT memperoleh pendapatan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dengan nasabah.⁹⁰ Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh BMT. Besarnya laba yang diperoleh BMT akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Sesuai dengan *Agency Theory* yang telah dijelaskan sebelumnya, munculnya *earnings management* dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak, karena teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi.

Berdasarkan dalam penelitian ini, teori keagenan dapat menjadi landasan teori penelitian, karena adanya hubungan antara pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* terhadap profitabilitas BMT, yaitu di mana adanya tanggung jawab manajer secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak jual beli antara nasabah

⁹⁰Muhammad, *Op.Cit.* h. 25.

dengan pihak perusahaan. Dengan adanya kompensasi yang diperoleh perusahaan otomatis akan menambah laba dari perusahaan tersebut, dengan demikian laba yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan tersebut.

Menurut Ferdian Arie Bowo dalam jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas”. Dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas.⁹¹ Penelitian Maya Kiswanti dengan judul, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return On Asset PT. Bank Syariah Mandiri TBK. Periode 2012-2016”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Syariah Mandiri TBK.⁹²

Penelitian Dewi dan Mohammad Yusak dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Isthisna, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015 Agustus 2016”. Menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan berpengaruh signifikan namun negatif, sedangkan *mudharabah* positif dan signifikan.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Ho = Pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BMT Fajar cabang Bandar Lampung.
2. Ha = Pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BMT Fajar cabang Bandar Lampung.

⁹¹Ferdian Arie Bowo, *Op.Cit.* h. 70.

⁹²Maya Kiswanti, *Loc.Cit.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka baik yang secara langsung diambil dari hasil penelitian maupun data yang diolah dengan menggunakan analisis statistik.⁹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan adalah data yang berupa angka-angka yang berasal dari laporan keuangan dan nantinya akan diolah menggunakan alat analisis statistik untuk mendapatkan jawaban atas hipotesis yang diajukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *asosiatif*, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, serta menguji dan menggunakan kebenaran suatu masalah atau pengetahuan.⁹⁴ Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* terhadap profitabilitas.

⁹³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 12.

⁹⁴*Ibid*, h. 57.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan berupa angka-angka baik yang secara langsung diperoleh dari hasil penelitian maupun data kualitatif yang diolah menjadi kuantitatif. Data kualitatif sendiri adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih berbentuk fakta-fakta verbal atau hanya berupa keterangan saja. Data tersebut dapat menjadi kuantitatif setelah dilakukan pengelompokan dan dinyatakan dalam satuan angka.

Selain itu, dalam penelitian ini dimensi waktu data penelitian menggunakan data *Times Series*. *Time Series* merupakan data yang disusun berdasarkan runtun waktu, seperti data harian, mingguan, bulanan atau tahunan.⁹⁵ Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan berupa laporan keuangan bulanan BMT Fajar cabang Bandar Lampung Tahun 2015-2017.

2. Sumber Data

Sumber data di peroleh menggunakan data sekunder dan primer, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.⁹⁶ Data ini

⁹⁵Shochrul R. Ajija, et.al, *Cara Cerdas Menguasai Eviews* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 1.

⁹⁶Moh Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006), h. 57.

didapatkan dari wawancara kepada *staff accounting* dan Adm.pembiayaan BMT Fajar cabang Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dilaporkan dan dikumpulkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instransi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, *website*, laporan keuangan yang didapatkan dari BMT Fajar cabang Bandar Lampung serta literatur-literatur yang relevan dengan bahasan penulis.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumen lebih mengarah kepada pada bukti konkrit. Dengan instrument ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian kita.⁹⁷ Dokumentasi merupakan data tertulis yang mendukung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual, merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

⁹⁷Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, Cetakan pertama, 2015), h. 95.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah, yaitu berupa laporan keuangan bulanan periode 2015-2017 serta data pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* yang didapatkan langsung dari BMT Fajar cabang Bandar Lampung.

2. Wawancara

Menurut Prof. Dr. S. Nasution wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak struktur yaitu dilakukan dengan tanpa menyusun daftar pertanyaan sebelumnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti mengajukan berbagai pertanyaan, tetapi pertanyaan tidak menentu arahnya kecuali hanya ditentukan dengan garis-garis besar apa yang diwawancarakan.⁹⁸ Wawancara dalam penelitian ini langsung terhadap, kepala cabang dan *staff Accounting* dan Adm. Pembiayaan BMT Fajar cabang Bandar Lampung.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan BMT Fajar cabang Bandar Lampung tahun 2009-2017.

⁹⁸Moh Pabundu Tika, *Op.Cit.* h. 62-63.

⁹⁹*Ibid*, h. 80.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian, bila populasi besar peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian misal karena terbatasnya dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.¹⁰⁰ Sementara untuk pengambilan sampel digunakan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.

Adapun pertimbangan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan data yang diperoleh dari lembaga hanya tersedia dari tahun 2015-2017.
- b. Pergantian *staff accounting* dan Adm.pembiayaan pada BMT Fajar cabang Bandar Lampung.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka penulis memilih BMT Fajar cabang Bandar Lampung sebagai objek penelitian ini, untuk melihat bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah tanpa wakalah terhadap profitabilitas, dengan melihat laporan keuangan berupa rugi/laba serta neraca pada tahun 2015-2017.

¹⁰⁰*Ibid*, h. 81.

E. Definisi Operasional Penelitian

Sebuah penelitian dibutuhkan variabel yang akan menjadi topik dari penelitian. Variabel penelitian adalah suatu konstruk, atribut atau sifat atau nilai seseorang, objek maupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen

Pembiayaan murabahah tanpa *wakalah* adalah akad jual beli dimana memberitahukan harga jual serta harga beli, yang kemudian ditambah dengan *mark up* atau keuntungan, dari pembiayaan tersebut BMT akan memperoleh laba kemudian besarnya laba yang diperoleh BMT akan mampu mempengaruhi tingkat profitabilitas, dimana semakin tinggi laba yang didapat maka akan semakin baik pula profitabilitas yang akan didapat oleh BMT. Pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* dalam penelitian ini diukur dengan laporan keuangan total pembiayaan dan pendapatan dari *murabahah* tanpa *wakalah* BMT Fajar cabang Bandar Lampung.

2. Variabel Dependen

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya.¹⁰¹ Dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas BMT, penulis menggunakan rasio profitabilitas dengan rumus *return on asset* (ROA) dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%.$$

¹⁰¹Kasmir, *Op.Cit.* h. 196.

Yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan BMT dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas keuntungan.¹⁰² Berdasarkan uraian tersebut, adapun devinisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pembiayaan <i>Murabahah</i> Tanpa <i>Wakalah</i> (Variabel X)	Adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan ini pihak BMT yang akan langsung membelikan barang kepada <i>supplier</i> .	Persentase murabahah = $\frac{\text{Total pend. murabahah}}{\text{Total pemb. murabahah}} \times 100\%$	Rasio (%)
Profitabilitas BMT (Variabel Y)	Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya.	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	Rasio (%)

Sumber: data sekunder, 2017.

¹⁰²Muhammad, *Op.Cit.* h. 254.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistic yang harus dipenuhi pada analisis linier sederhana yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan dua uji, yakni uji normalitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk melihat data dari setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi secara normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Bera*.¹⁰³ Uji *Jarque-Bera* mengukur perbedaan *skewness* dan *kuortis* data dibandingkan apabila datanya bersifat normal.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi (atau otokorelasi) menunjukkan korelasi di antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang.¹⁰⁴ Konsekuensi dari adanya autokorelasi adalah peluang keyakinan menjadi besar serta varian dan nilai kesalahan standar akan ditaksir terlalu rendah. Autokorelasi dapat dideteksi dengan melakukan uji *durbin-watson* (d). Hasil perhitungan *durbin-watson* (d) dibandingkan

¹⁰³Wing Wahyu Winarmo, *Analisis Ekonometrika dan Statistik Dengan Eviews* (Yogyakarta: STIM YKPN, Cetakan Ke-5), h. 40.

¹⁰⁴Shochrul R. Ajija, et.al, *Op.Cit.* h. 40.

dengan nilai tabel d pada $\alpha = 0,05$, pada tabel d terdapat nilai batas atas (dL) dan nilai batas (dU). Jika $d < dL$ dan apabila $d > 4 - dL$ maka terdapat autokorelasi. Jika dU berarti tidak terjadi autokorelasi.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Analisis regresi dilakukan bila hubungan dua variabel berupa hubungan kausal atau fungsional. Untuk menetapkan kedua variabel mempunyai hubungan kausal atau tidak, harus didasarkan pada teori atau konsep-konsep tentang dua variabel tersebut. Kita gunakan analisis regresi bila kita ingin mengetahui bagaimana variabel dependen/kriteria dapat diprediksikan melalui variabel independen atau prediktor secara individual. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.¹⁰⁵

Berdasarkan persamaan regresi, terdapat istilah kesalahan perkiraan (*error term*). Kesalahan perkiraan merupakan perbedaan antara nilai Y rill dengan nilai Y taksiran. Kesalahan perkiraan ini selalu diminimalkan dengan metode yang disebut *least square*. Dikatakan metode *least square* karena metode ini dapat meminimumkan jumlah *error* kuadrat. Dilakukan dengan menggunakan alat bantu *software* aplikasi *EViews (Econometric Views)*. Analisa yang akan dilakukan sebelumnya perlu diuji data untuk menjaga agar

$$Y = a + bX + e$$

¹⁰⁵Moh. Pabundu Tika, *Op.Cit.* h. 89.

data yang diperoleh sesuai dengan harapan.¹⁰⁶ Persamaan rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

Keterangan:

Y : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan (*Return on assets*)

a : Harga Y, bila $x = 0$ (harga konstan)

b : Angka arah/koeffisien regresi yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel dependen. Apabila b positif (+) = naik dan b minus (-) = turun.

X : Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu (*murabahah tanpa wakalah*).

e : *Error*

3. **Koeffisien Determinasi (R^2)**

Koeffisien determinasi yang sering disimbolkan dengan " R^2 " pada prinsipnya mengukur seberapa besar kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen. Jadi koeffisien determinasi sebenarnya mengukur besarnya persentase pengaruh semua variabel independen dalam model regresi terhadap variabel dependennya. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan semua variabel independen terhadap variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai R^2 semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua

¹⁰⁶Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti "*Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*", (Yogyakarta: Gava Media, Cetakan I, 2017), h. 188.

variabel independen terhadap variabel dependen.¹⁰⁷ Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan nilai dari *Rsquare* digunakan pada saat variabel bebas hanya 1 saja (bisa disebut dengan regresi linier sederhana), sedangkan *Adjusted R²* digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu.

4. Uji Hipotesis

Adapun uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji terhadap nilai statistik t merupakan uji signifikansi parameter individual. Nilai statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependennya. Uji terhadap nilai statistik t juga disebut uji parsial yang berupa koefisien korelasi.¹⁰⁸ Uji t juga dapat dilakukan dengan melihat tingkat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$ (5%). Pengambilan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dari hasil uji t pada variabel independen dengan kriteria sebagai berikut:¹⁰⁹

- 1) Jika nilai sig > α maka Ho diterima
- 2) Jika nilai sig < α maka Ha diterima.

¹⁰⁷*Ibid.* h. 195.

¹⁰⁸*Ibid.* h. 193.

¹⁰⁹Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan Ke-Tujuh, 2013), h. 96.

BAB IV

LAPORAN HASIL DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil Obyek Penelitian

a. Sejarah BMT Fajar

BMT Fajar dirintis sejak 1996 oleh beberapa orang yang semula tergabung pada Yayasan Bina Sejahtera. Alasan yang mendasari munculnya kesadaran di kalangan pengurus Yayasan akan dua kenyataan pokok yakni: Pertama, dalam kiprahnya mendampingi kegiatan ekonomi produktif masyarakat kelas menengah kebawah, sering dijumpai pelaku usaha kecil/mikro mengalami keterbatasan mengakses modal perbankan. Akibatnya, mereka terjebak pada praktek rentenir. Karena itu dipandang perlu adanya lembaga keuangan (syariah) sebagai alternatif solusi tersebut.

Kedua, munculnya lembaga alternatif tersebut diperlukan dalam jumlah yang cukup, untuk menjawab dua hal sekaligus, yaitu BMT Fajar dapat berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat melayani kebutuhan modal usaha kecil/mikro dan BMT Fajar dapat dijadikan sebagai laboratorium atau model bagi masyarakat yang ingin mendirikan BMT. Setelah mengalami masa embrional sejak Tahun 1996, pada tanggal 16 Mei 1997 BMT Fajar resmi didirikan oleh 31 orang. Dengan simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 per orang, sehingga modal

terkumpul baru sebesar Rp1.550.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Fajar Metro berbadan Hukum Koperasi. Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor Badan Hukum No. 61/BH/KWK.7/XII/1997 Tanggal 15 Desember 1997. Kemudian sejalan dengan adanya Otonomi Daerah, dilakukan perubahan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Metro No. 518/BH/PAD/003/II/2002 Tanggal 02 Februari 2002. Pada Tahun 2000 BMT Fajar memperoleh penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai Koperasi Berprestasi di Provinsi Lampung.

Sejak tahun 2000 – 2005 memperoleh kepercayaan dari PT. PNM (Permodalan Nasional Madani) Jakarta, untuk menyalurkan modal kerja bagi usaha produktif dengan Pola Bagi Hasil (Pola Syariah). Pada Tahun 2003 BMT Fajar memperoleh kepercayaan dari sebuah Lembaga Internasional yakni Mercy Corps Internasional (MCI) untuk menyalurkan modal kerja kepada 420 Usaha Warung Eceran Kecil di 5 (lima) Kecamatan Kota Metro sebesar Rp.259.700.000,00 (*Dua ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah*) dan dalam tahun 2003 tersebut juga telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara BMT Fajar Metro dengan BMM (*Baitul Maal Muamalat*) Jakarta untuk penguatan kelembagaan dan permodalan.

Tahun 2004, kepercayaan kepada BMT Fajar Metro muncul dari Microfin Jakarta yang turut serta menginvestasikan kepada BMT Fajar Metro sebesar Rp 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) yang selanjutnya digunakan untuk penguatan modal kerja. Sebagai amanah Rapat Anggota penyempurnaan redaksi Anggaran Dasar dan Identitas BMT Fajar Metro serta adanya perubahan alamat kantor sendiri dan adanya Petunjuk Pelaksanaan KSPPS dari Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tanggal 10 September 2004, maka diperlukan adanya perubahan Anggaran Dasar, sehingga badan hukum perlu ditinjau dan diajukan lagi kepada Kepala Dinas Perindagkop kota Metro keluar dengan No. 518/001/BH/PAD/D.7.04/II/2005 Tanggal 15 Februari 2005.

Selanjutnya untuk kepentingan perluasan jangkauan pelayanan dan pengembangan jaringan kantor cabang, maka pada tanggal 29 April 2010 dilakukan PAD dengan penetapan Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung No. 0415/III.11/KIb.1/IV/2010. Pada tahun 2010 BMT Fajar memperoleh penambahan modal dari BSM dan INKOPSYAH masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*). Selain itu dipercaya oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggota sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*) dengan akad *Mudharabah*. Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tanggal 23 September 2015, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelembagaan

Koperasi dari KJKS berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung No. 904/III.11/KIb.1/IX/2015 Tanggal 23 September 2015. Dalam kurun waktu 20 Tahun BMT Fajar telah menyalurkan pembiayaan 3.627 (Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh) Pengusaha kecil/mikro, dengan total pembiayaan *out standing* per 31 Desember 2016 lebih dari (Rp.40.000.000.000,- (*empat puluh milyar rupiah*)).¹¹⁰

b. Visi Misi dan Tujuan BMT Fajar¹¹¹

1) Visi : Terwujudnya LKM yang konsisten pada syariah untuk kesejahteraan dan kejayaan umat.

1) Misi :

- a) Mendorong prakarsa dan kemandirian usaha mikro, kecil dan usaha menengah.
- b) Membela dan memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat.
- c) Menegakkan sistem mu'amalah *Iqtishodiyah* (Ekonomi Islam) berdasarkan prinsip-prinsip Syari'at Islam.

2) Tujuan

- a) Tercapainya pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan untuk mendorong perluasan pelayanan.

¹¹⁰Job Diskripsi, *Kebijakan dan Standar Oprasional Prosedur KJKS BMT Fajar*. h. 27.

¹¹¹Visi & Misi KSPPS BMT FAJAR, Tersedia Di Brosur BMT FAJAR Cabang Bandar Lampung.

- b) Peningkatan Produktivitas usaha anggota yang Maksimal.
- c) Peningkatan daya saing BMT.
- d) Peningkatan Kesejahteraan Karyawan.

2. Produk-Produk BMT Fajar

a. Produk Simpanan¹¹²

3) Simpanan *wadi'ah* (titipan)

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.

4) Simpanan *Mudharabah* berjangka

Simpanan *mudharabah* berjangka menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dimana atas dana simpanan berjangka dari anggota selaku *shahibul maal* berhak mendapatkan bagi hasil dari KSPPS BMT Fajar dimana proporsi *nisbah* bagi hasilnya disesuaikan dengan produk jangka waktu yang diambil.

Nisbah bagi hasil simpanan berjangka:

- a) Produk 1 bulan: 35% *shahibul maal*, 65% *mudharib*.
- b) Produk 3 bulan: 40% *shahibul maal*, 60% *mudharib*.
- c) Produk 6 bulan: 45% *shahibul maal*, 55% *mudharib*.
- d) Produk 12 bulan: 50% *shahibul maal*, 50% *mudharib*.

¹¹²Produk-Produk KSPPS BMT FAJAR, Tersedia Di brosur BMT FAJAR Cabang Bandar Lampung.

5) Simpanan fajar *gold*

Simpanan fajar *gold* menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dimana atas dana simpanan berjangka dari anggota selaku *shahibul maal* berhak mendapatkan bagi hasil dari KSPPS BMT Fajar dimana proporsi *nisbah* bagi hasilnya: 55% *shahibul maal*, 45% *mudharib*.

b. Produk pembiayaan, yakni sebagai berikut:

1) Pembiayaan *murabahah* (jual beli)

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

2) Pembiayaan *ijarah* (sewa)

Pembiayaan *ijarah* memiliki hak atas manfaat dari penggunaan sebuah aset sebagai ganti pembayaran.

3) Pembiayaan *istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan.

4) Pembiayaan *musyarakah* (bagi hasil)

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

5) Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil)

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak

6) *Qardh*

Pinjaman kebajikan (*qardh*) adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.¹¹³

3. Legalitas Badan Hukum BMT

Nama Organisasi

KSPPS BMT FAJAR

No. Telp / Fax

0725 – 41240 / 0725 – 7850433

e-mail

info@bmtfajar.co.id

Webside

www.bmtfajar.co.id

Nama Surat

No Registrasi

Tanggal Registrasi

Badan Hukum

61/BH/KWK.7/XII/1997

15 Desember 1997

PAD

904/III.11/Klb.1/IX/2015

23 September 2015

TDP

5070926500009

-


SIUP

516/KPPT/DU-PB/XII/2009 200

¹¹³Produk-Produk KSPPS BMT FAJAR, Tersedia Di brosur BMT FAJAR Cabang Bandar Lampung.

4. Struktur Organisasi BMT Fajar

Berdasarkan uraian diatas, berikut adalah struktur organisasi dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT Fajar cabang Bandar Lampung.¹¹⁴



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Fajar

¹¹⁴Buku Pedoman BMT FAJAR, *Job Diskripsi Kebijakan Standar Oprasional Prosedur KJKS BMT FAJAR*. h. 15.

B. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui jumlah data (n) yang digunakan dalam penelitian serta menunjukkan nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Rata-Rata	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
PMTW	36	1,792	0,308	1,290	2,350
ROA	36	0,589	0,342	0,036	1,280

Sumber: Output *Eviews*, data sekunder diolah, 2018.

Berdasarkan tabel uji statistik deskriptif diatas, diketahui bahwa jumlah data atau n yang digunakan dalam penelitian ini adalah 36. ROA sebagai variabel dependen memiliki rata-rata sebesar 0,589 dan nilai standar deviasi sebesar 0,342 dengan nilai minimum 0,036 dan nilai maksimum 1,280.

Variabel pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* (PMTW) pada tabel diatas menunjukkan bahwa PMTW pada data perbulan selama periode 2015-2017 memiliki nilai minimum sebesar 1,290 yang terdapat pada laporan perbulan, sedangkan untuk nilai maksimum 2,350 dan rata-rata PMTW sebesar 1,792. Standar deviasi 0,308. Nilai standar deviasi menunjukkan lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa

simpangan data pada variabel *murabahah* tanpa *wakalah* tidak terlalu besar. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara nilai minimum dan maksimum pada periode pengamatan relatif rendah. Sehingga dapat dikatakan baik, karena tidak ada kesenjangan yang relatif besar antara nilai maksimum dan minimum pada *murabahah* tanpa *wakalah*.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini dilakukan uji normalitas data untuk melihat apakah data dari variabel-variabel yang digunakan berdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas menggunakan *Eviews 9*.

Tabel 4.2
Uji Normalitas

Sampel	Jarque-Bera	Signifikansi	Keteranagn
36	1,297	0,523	Normal

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan model *Jarque-Bera* menunjukkan angka sebesar 1,297 dan nilai signifikansi yang ditunjukkan sebesar 0,523. Untuk melihat data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, maka dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi. Data dari tabel uji normalitas di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,523, nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$, artinya bahwa data variabel independen yaitu pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* (PMTW), berasal dari data yang berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Penelitian ini menggunakan model regresi dengan uji *durbin watson*. Hasil perhitungan *durbin-watson* (d) dibandingkan dengan nilai tabel d pada $\alpha = 0,05$ pada tabel d terdapat nilai batas atas (dL) dan nilai batas bawah (dU). Jika $d < dL$ dan apabila $d > 4 - dL$ maka terdapat autokorelasi. Jika $dU < d < 4 - dU$ berarti tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji *durbin watson* ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Uji Autokorelasi

Sampel	Durbin-Watson	Keterangan
36	1,565	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

Hasil uji autokorelasi dengan model *durbin watson* menunjukkan angka d sebesar 1,565, sementara jumlah data (n) pada penelitian ini berjumlah 36 maka nilai batas atas (dL) sebesar 1,411 dan nilai batas bawah (dU) sebesar 1,525. Berdasarkan ketentuan uji *durbin watson* bahwa data dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika $dU < d < 4 - dU$, maka hasil uji ini menunjukkan $1,525 < 1,565 < 2,475$, yang artinya data dari penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

C. Hasil Penelitian

1. Analisis Regresi Sederhana

Model penelitian analisis regresi sederhana merupakan model regresi yang memiliki satu variabel independen. Dalam penelitian ini analisis regresi sederhana bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* terhadap profitabilitas BMT Fajar cabang Bandar Lampung menggunakan indikator ROA. Adapun hasil yang ditunjukkan dari hasil regresi sederhana pada variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Ringkasan Hasil Uji Regresi Sederhana
Dan Persamaan Regresi

Variabel	Prediksi	Koefisien	Thitung	Signifikansi	Keteranagn
(Konstanta)		-1,123	-6,360	0,000	
ROA					
PMTW	Positif	0,955	9,832	0,000	Diterima
R Square = 0,740					
Adjusted R² = 0,732					
F hitung = 96,661				Sig: 0,000	

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

Hasil persamaan regresi sederhana dapat dilihat dari tabel 4.5. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap variabel penelitian ini maka persamaan model regresi yang diperoleh adalah:

$$\text{Return On Assets} = -1,123 + 0,955 \text{ PMTW}$$

Maksud regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar -1,123. Menyatakan bahwa jika variabel PMTW dianggap konstan, maka rata-rata ROA adalah sebesar -1,123, sementara itu, dari hasil regresi tersebut menunjukkan beberapa hal bahwa:

- a. Uji regresi menunjukkan bahwa PMTW berpengaruh terhadap ROA dikarenakan nilai signifikan PMTW sebesar 0,000 lebih kecil dibanding nilai signifikan $\alpha = 0,05$. Artinya variabel PMTW berpengaruh signifikan terhadap ROA.
- b. Koefisien regresi PMTW sebesar 0,955, dapat diartikan bahwa jika BMT tidak menggunakan PMTW sebagai sumber pembiayaan atau bisa dikatakan nilai $X = 0$, maka nilai ROA adalah sebesar -1,123.
- c. Jika nilai koefisien PMTW sebesar 0,995, menyatakan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari PMTW maka akan membuat ROA naik sebesar 0,955%.

Kesimpulannya adalah bahwa setiap kenaikan PMTW akan menyebabkan kenaikan ROA, begitu juga sebaliknya setiap penurunan PMTW akan menyebabkan penurunan ROA.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.¹¹⁵ Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Model koefisien determinasi memiliki kelemahan yakni bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Dalam penelitian ini menggunakan nilai dari *Rsquare* digunakan pada saat variabel bebas hanya 1 saja (bisa disebut dengan regresi linier sederhana). Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi atau *Rsquare* diperoleh nilai sebesar 0,7398 atau sebesar 73,98%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 73,98% ROA dapat dijelaskan oleh variabel PMTW, sedangkan sisanya ($100\% - 0,7398 = 26,02\%$), ROA BMT Fajar cabang Bandar Lampung dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dapat mempengaruhi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh PMTW terhadap ROA. Berikut adalah uraian penjelasan mengenai hasil hipotesis secara parsial:

Pembiayaan *Murabahah* Tanpa *Wakalah*

Berdasarkan hasil perhitungan uji t pada tabel 4.5 diatas untuk variabel PMTW terhadap ROA menggunakan alat uji *Eviews*, menyatakan bahwa nilai signifikansi PMTW yaitu $0,000 < 0,05$ (5%), sehingga H_0 ditolak dan H_a

¹¹⁵Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, Op.Cit. h.195.

diterima. Selain itu koefisien PMTW bernilai positif sebesar 0,955, maka dapat disimpulkan bahwa PMTW berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA BMT Fajar cabang Bandar Lampung.

D. Pembahasan

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktifitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu, profitabilitas mempunyai arti yang lebih penting dari pada laba karena profitabilitas menunjukkan ukuran efisiensi kinerja perusahaan yang membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut sehingga yang harus diperhatikan oleh perusahaan ialah tidak hanya memperbesar laba, tetapi yang terpenting ialah untuk meningkatkan profitabilitas.¹¹⁶

Pembiayaan *murabahah* menurut Muhammad adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin/keuntungan* yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Melalui pembiayaan *murabahah*, bank syariah

¹¹⁶Bambang Agus Pramuka, *Loc. Cit.*

akan memperoleh profit berupa pendapatan penjualan dari harga pokok yang telah ditetapkan pihak bank.¹¹⁷

Pembiayaan yang tinggi, BMT menanggung resiko kerugian yang tinggi tetapi juga berkesempatan untuk memperoleh pendapatan yang meningkat. Pembiayaan yang tinggi berdampak pada peningkatan perubahan pendapatan, berarti meningkatkan efek keuntungan bagi BMT, dengan begitu profitabilitas pada BMT juga akan mengalami peningkatan. Dengan demikian profitabilitas menjadi tolak ukur seberapa baik BMT dalam memperoleh profit sehingga untuk lebih baik dan memperbaiki kinerjanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin rendah pendapatan seharusnya akan memicu BMT untuk memperbaiki kinerjanya sehingga profitabilitas dapat meningkat. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi profitabilitasnya maka BMT juga harus mempertahankan kinerjanya agar profitabilitas tidak menurun. Berikut data PMTW BMT Fajar:

Tabel 4.6
Persentase *Murabahah* Tanpa *Wakalah* BMT Fajar Cabang Bandar
Lampung , Tahun 2015-2017

Bulan	2015	2016	2017
Januari	2,14	1,59	1,29
Februari	1,78	1,94	1,6
Maret	2,34	2,32	1,65
April	1,92	1,77	1,39

¹¹⁷Muslim, Muhammad Arfan, Julimur Syida, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada BPR Syariah di Indonesia)". *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syaih Kuala*, Vol. 3 No. 4 (November 2014), h. 87.

Mei	2,01	1,77	1,53
Juni	1,85	1,95	1,31
Juli	1,75	2,18	1,57
Agustus	2,02	1,83	1,4
September	2,3	1,85	1,37
Oktober	1,91	1,45	1,47
November	1,8	1,78	1,37
Desember	2,13	2,35	1,82

Sumber: Laporan keuangan bulanan BMT Fajar data diolah 2018.

Persentase PMTW tahun 2015 pada awal bulan januari sebesar 2,14%, pada bulan berikutnya mengalami penurunan, hingga akhir bulan desember sebesar 2,13%. Pada tahun 2016 diawal bulan januari diperoleh persentase PMTW sebesar 1,59%. Kemudian pada tahun 2017 persentase PMTW awal januari sebesar 1,29%. Dapat di simpulkan PMTW dari tahun 2015-2017 mengalami ketidak stabilan, pada tahun 2016 PMTW terbesarnya 2,35% di bulan desember.

Mencari profitabilitas dengan cara melihat ROA, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ROA diperoleh dengan cara membagi laba bersih dengan total aktiva. Berikut adalah data profitabilitas BMT Fajar cabang Bandar Lampung yang dihitung menggunakan ROA pada laporan keuangan bulanan dari tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
*Return On Assets (ROA) BMT Fajar Cabang Bandar Lampung,
Tahun 2015-2017*

Bulan	2015	2016	2017
Januari	1,28	0,26	0,16

Februari	0,97	0,60	0,35
Maret	1,25	0,96	0,30
April	0,91	0,46	0,15
Mei	0,93	0,40	0,23
Juni	0,76	0,68	0,40
Juli	0,38	0,62	0,38
Agustus	1,09	0,69	0,23
September	0,82	0,67	0,21
Oktober	0,57	0,04	0,12
November	0,70	0,76	0,30
Desember	0,80	1,23	0,53

Sumber: Laporan keuangan bulanan BMT Fajar data diolah, 2018.

Berdasarkan data laporan keuangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persentase ROA, yang dihitung setiap bulan dari tahun 2015 hingga tahun 2017 pada BMT Fajar cabang Bandar Lampung. Pada bulan januari 2015 persentase ROA BMT Fajar sebesar 1,28% kemudian di bulan februari 2015 menurun menjadi 0,97%, naik kembali di bulan maret menjadi 1,25%, terus mengalami ketidak stabilan atau naik-turunnya persentase ROA BMT Fajar di tahun 2015 dari bulan januari hingga desember menjadi 0,80%.

Tahun 2016 ROA di bulan januari sebesar 0,26%, di bulan februari 0,60% dan pada bulan berikutnya hingga akhir tahun sebesar 1,23%. Pada tahun 2017 di bulan januari ROA BMT Fajar sebesar 0,16% naik pada bulan berikutnya menjadi 0,35%, kemudian pada bulan berikutnya mengalami ketidak stabilan hingga bulan desember sebesar 0,53 dalam persentase ROA jumlah nilai persentase terbesar

didapat pada Januari tahun 2015 sejumlah 1,28%. Dapat disimpulkan bahwa ROA BMT Fajar cabang Bandar Lampung setiap bulannya tidak selalu konsisten naik terus menerus atau turun

Pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* menjadi salah satu produk pembiayaan yang mempunyai jumlah nasabah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah nasabah pada pembiayaan lainnya, hal tersebut dapat dilihat dari data laporan rekap nominatif pembiayaan kantor cabang Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 4.8
Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan BMT Fajar Cabang Bandar Lampung Tahun 2015-2017

Akad	2015	2016	2017 (des)
Murabahah	225	156	106
Musyarakah	1	3	3
Isthisna	2	2	4
Ijarah	5	4	5
Qord	2	0	0
Mudharabah	1	2	2

Sumber: Rekap Normatif Pembiayaan BMT Fajar Cabang Bandar Lampung.

Berdasarkan data rekap normatif pembiayaan BMT Fajar cabang Bandar Lampung tersebut, jumlah pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* pada

BMT Fajar mempunyai jumlah nasabah yang paling banyak diantara akad pembiayaan lainnya, hal ini terbukti dari adanya jumlah pembiayaan *murabahah* pada tahun 2015 sebanyak 225 nasabah, berbeda dengan akad pembiayaan *musyarakah* yang mempunyai jumlah nasabah hanya 1, kemudian *isthisna* 2 nasabah, *ijarah* 5 nasabah, *qord* 2 nasabah kemudian *mudharabah* 1 nasabah. Pada tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat dari data tersebut jumlah pembiayaan *murabahah* masih mendominasi diantara pembiayaan lainnya, yaitu pada tahun 2016 sebanyak 156 nasabah dan 2017 sebanyak 106 nasabah.

Pembiayaan *murabahah* pada BMT Fajar cabang Bandar Lampung menggunakan jenis pembiayaan *murabahah* akan tetapi tanpa adanya *wakalah*, *murabahah* tanpa *wakalah* ini dipergunakan dalam semua produk akad *murabahah* pada cabang maupun pusat BMT Fajar, dari wawancara penulis dengan kepala cabang serta *staff accounting* BMT Fajar cabang Bandar Lampung di gunakannya akad *murabahah* tanpa *wakalah* pada BMT Fajar untuk menghindari dua kendala *wakalah* terbesar yaitu yang pertama dari segi kesyariahnya, telah dijelaskan pada bab sebelumnya pada latar belakang halaman delapan (8) tentang peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang standarisasi akad pada pasal 9 ayat 1 butir d, menerangkan bahwa akad *wakalah* harus dibuat secara terpisah dengan akad *murabahah* kemudian akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. Dalam keterangan tersebut di bedakanya akad *wakalah* dan *murabahah* oleh BI Dan MUI

bertujuan untuk menempatkan kembali posisi BMT sebagai penjual barang, bukan hanya sekedar lembaga keuangan saja.¹¹⁸

Kendala berikutnya mengapa BMT Fajar tidak menggunakan *wakalah* ialah untuk meminimalisir penyelewengan dana, jika menggunakan *wakalah* terkadang nasabah tidak di pergunakan untuk pembelian barang sesuai dengan pengajuan, tetapi terkadang nasabah menggunakannya untuk membayar hutang, biaya berobat atau kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Oleh karenanya digunakan *murabahah* tanpa *wakalah* agar terhindar dari sesuatu yang *gharar* atau unsur yang tidak jelas. BMT Fajar menerapkan *murabahah* murni, apabila ada nasabah meminta dengan akad *wakalah* BMT Fajar tidak akan melayani.¹¹⁹



Berdasarkan hasil uji signifikansi secara parsial (uji t) menyatakan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai PMTW sebesar 0,955, yang artinya bahwa variabel PMTW berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan indikator ROA sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sementara hasil uji koefisien determinasi R^2 diperoleh nilai sebesar 0,7398 atau sebesar 73,98% artinya pengaruh PMTW terhadap ROA sebesar 73,98% sisanya 26,02% ROA BMT Fajar cabang Bandar Lampung dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model.

¹¹⁸Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 Tentang Standarisasi Akad, Pasal 9 Ayat 1 Butir d.

¹¹⁹Andi Cahyono, Deni Irwan, wawancara dengan penulis, BMT Fajar Cabang Bandar Lampung, Bandar Lampung, 20 Maret 2018.

Ketidakstabilan persentase pembiayaan PMTW terhadap ROA yang dihasilkan dari tahun 2015 hingga tahun 2017 pada BMT Fajar cabang Bandar Lampung, jika dilihat dari analisis data yang dilakukan PMTW berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA BMT Fajar.

Persentase hasil ROA yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir mengalami ketidakstabilan, berbeda dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, dalam persentase peningkatan pembiayaan *murabahah* mampu menghasilkan ROA dengan selalu meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan teori keagenan (*Agency Approach*) menurut pendekatan ini, struktur modal disusun sedemikian rupa untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan.¹²⁰ Ali dalam Ujjiyantho dan Pramuka, menyatakan bahwa munculnya erning management dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dalam penelitian ini prinsipalnya adalah BMT, dan sebagai imbalanya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.¹²¹

Penelitian ini menggunakan *Theory Agency* karena dalam teori *Agency Jansen* dan *Meckling* membagi biaya keagenan menjadi tiga, biaya keagenan sendiri digunakan untuk meminimalisir konflik yang disebabkan oleh keputusan aktivitas pencairan dana dan pembuatan keputusan bagaimana dana tersebut di investasikan. selain itu, persepektif teori agensi laba sangat rentan terhadap

¹²⁰Mamduh M Hanafi, *Manajemen Keuangan Edisi 1* (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 316.

¹²¹Bambang Agus Pramuka, *Op.Cit.* h.10.

manipulasi oleh manajemen. Informasi laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu akan mengurangi *asimetri* informasi yang berkaitan erat dengan *agency theory*. Sehingga dalam hubungan keagenan, manajemen diharapkan dalam mengambil kebijakan perusahaan terutama kebijakan keuangan yang menguntungkan pemilik perusahaan. Erat kaitanya dengan penelitian ini yang menggunakan ROA sebagai alat pengukur profitabilitas dalam BMT guna mengetahui seberapa produktif BMT dalam menghasilkan laba dari pengelolaan PMTW yang akan menghasilkan pendapatan berupa *margin*.

Perolehan *margin* tersebut, akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh BMT. Di mana semakin besar pendapatan yang diperoleh dari PMTW, maka semakin besar pula tingkat ROA yang didapatkan oleh BMT. Masalah keagenan ini bisa diminimalisir dengan: Biaya Monitoring (*monitoring cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan karyawan, dalam penelitian ini adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh pihak BMT untuk memonitor karyawan, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku karyawan.

Agar tidak terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas sebagai karyawan BMT. Biaya ini dikeluarkan oleh pihak BMT agar terciptanya keselarasan untuk menjalankan usaha bersama guna meningkatkan pendapatan BMT agar menarik nasabah untuk bertransaksi jual beli dengan BMT, sebagai salah satu upaya peningkatan profitabilitas pada BMT.

Bonding Kos (*bonding cost*) merupakan tanggung jawab BMT untuk meningkatkan setiap produk yang dimiliki untuk meningkatkan laba BMT dengan

begitu profitabilitas juga akan mengalami kenaikan. Dalam biaya ini BMT memberikan bonus, tunjangan akhir tahun, biaya konsumsi lembur, biaya pengembangan SDM, biaya honor, THR, biaya pembinaan anggota karyawan, dan tunjangan karyawan. Dengan demikian semua akan berfikir untuk mengoptimalkan pendapatan BMT, karena adanya rasa tanggung jawab terhadap BMT. Dengan demikian akan ada kerjasama yang baik untuk menarik nasabah dan meningkatkan laba pada BMT.

Kemudian dalam PMTW BMT berdasarkan pada teori pertukaran, di mana sering disebut *Natural Certainty Contracts*, adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam bentuk ini (1) *Cash flow*-nya pasti atau sudah disepakati diawal kontrak, (2) Objek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu, maupun harga.¹²² Oleh karenanya pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* pada BMT Fajar cabang Bandar Lampung mempunyai nasabah yang paling banyak diantara pembiayaan lainnya, dengan demikian pembiayaan ini akan memberikan keuntungan pada BMT, dari keuntungan tersebut BMT akan memperoleh laba yang akan mempengaruhi profitabilitas pada BMT.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari *Eviews 9* memberikan hasil yang positif dan signifikan terhadap ROA, namun ROA dan PMTW BMT Fajar di tahun 2015 sampai 2017 mengalami penurunan, dari hasil wawancara penulis terhadap *staff accounting* dan Adm.pembiayaan BMT Fajar menyatakan bahwa, di tiga tahun terakhir ini khususnya 2015 sampai 2017 pendapatan dari

¹²²Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqih & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Cetakan Pertama, 2014), h. 271.

PMTW mengalami penurunan selain diakibatkan dengan adanya pembiayaan bermasalah oleh pihak nasabah, ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/*profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan.

Ketidakstabilan perekonomian di Indonesia juga berdampak pada berkurangnya nasabah pembiayaan pada BMT Fajar, karena jenis pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* pada BMT Fajar sebagian besar merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Tingginya jumlah BMT yang ada saat ini merupakan faktor pemicu berkurangnya jumlah nasabah.¹²³ Oleh karenanya, jika pembiayaan *murabahah* ini mengalami penurunan atau ketidak stabilan maka akan berdampak pula terhadap pendapatan BMT yang kemudian akan berimbas terhadap profitabilitas BMT Fajar cabang Bandar Lampung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dan pengujian terhadap variabel penelitian, dapat diambil kesimpulan:

¹²³Deni Irwan, Wawancara Dengan *staff accounting* Dan Adm. Pembiayaan BMT FAJAR Cabang Bandar Lampung, 20 Maret 2018.

Nilai Signifikansi pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* yaitu $0,0000 < 0,05$ (5%) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, selain itu koefisien pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* bernilai positif sebesar 0,955, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) BMT Fajar cabang Bandar Lampung. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan jika pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* tinggi maka profitabilitas BMT yang dihitung menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena nilai persentase pembiayaan *murabahah* yang dihasilkan terhadap pendapatan meningkat, dengan begitu akan meningkatkan profitabilitas pada BMT Fajar. Pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* berpengaruh sebesar 0,7398 atau sebesar 73,98% sisanya 26,02% *return on asset* (ROA) BMT Fajar dipengaruhi oleh variabel lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Bagi Objek Penelitian
 - a. BMT Fajar cabang Bandar Lampung harus bisa mempertahankan atau lebih baik lagi jika meningkatkan kegiatan pemberian pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* yang sudah dilakukan dengan baik agar dapat

meningkatkan profitabilitas BMT Fajar cabang Bandar Lampung. Selain pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah*, BMT Fajar juga harus meningkatkan pembiayaan yang lainnya agar meningkatkan pendapatan yang akan mempengaruhi profitabilitas pada BMT.

- b. Usaha untuk memperluas pasar sasaran sebaiknya BMT Fajar melakukan kegiatan promosi atau sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung secara berkesinambungan baik melalui media masa maupun tokoh agama lebih meningkat lagi, untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat luas, sehingga dapat menarik calon-calon anggotanya lebih luas. BMT Fajar perlu meningkatkan pemantauan terhadap pembiayaan yang diberikan serta mengembangkan dan menerapkan sistem informasi melalui penyajian data laporan dan informasi yang lebih akurat dan transparan terkait pembiayaan yang disalurkan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, ada baiknya jika variabel penelitian dapat ditambahkan rasio keuangan yang memiliki keterkaitan untuk mengoptimalkan kinerja lembaga keuangan.
3. Bagi pihak akademisi dan praktisi BMT dan lembaga keuangan lainnya dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan atau sumber referensi terkait dengan manajemen keuangan BMT serta dalam penyelesaian masalah-masalah terkait pengaruh pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* terhadap profitabilitas BMT atau lembaga keuangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Al Hadi, Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Agus, Erwan, Purwanto, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. “*Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*”. Yogyakarta: Gava Media, Cet. I, 2017.
- Ahmad, Sholihin, Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, 2010.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Amri, Fadholi, Dzikri, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. *Skripsi*

- Program Strata satu Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Antonio, Syafi’I. *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001, 101.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. VII, 2004.
- Astohar. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Di Indonesia”. *Tesis Program Paskah Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro*, Semarang, 2009.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatahu*, Terjemahan. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.
- Bambang, Pramuka, Agus. “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah”. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)*, Vol. 7 No. 1, Oktober 2010.
- Dewi, Sari, Wulan, dan Mohamad Yusak Anshori. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Isthisna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus 2016)”. *Accounting and Management Journal* Vol. 1 No. 1, July, 2017.
- Djazul A, dan Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Edilius, Sudarsono. *Manajemen Kopersai Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media, Cetakan Pertama, 2014.
- Ferdian, Bowo, Arie. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas”. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, Rangkasbitung, Vol. 1 No. 1, 2013-2014.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet. 7, 2013.
- Hery. *Financial Ratio For Business*. Jakarta: PT Grasindo, 2016.

- Huda, Nurul, dan Heykal, Mohammad. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenda Media Group, 2015.
- Ismail, Habib, “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Laba Di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo Dan BMT Nurul Ummah Bayat Klaten Jawa Tengah”. *Tesis Program Paskah Sarjana Institut Agama Islam Surakarta, Jawa Tengah*, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kiswati, Maya. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Return On Asset PT. Bank Syariah Mandiri TBK. Periode 2012-2016”. *Skripsi Program Strata Satu IAIN Surakarta*, 2017.
- M, Mamduh, Hanafi, *Manajemen Keuangan Edisi 1*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- M. Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Mahbud. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capen Sangon Kabupaten Banyuwangi”. *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2, Juli, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Tika, Pabundu. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- . *Manajemen Keuangan Syariah Fiqih dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Cet. Pertama, 2014.
- Muslich, Mohammad. *Manajemen Keuangan Modern: Analisis, Perencanaan, Dan Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Bumi Aksara, 2003.
- Muslim, Arfan Muhammad dan Julimur Syida. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada BPR Syariah di Indonesia)”. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syaih Kuala*, Vol. 3 No. 4. November 2014.

- Nadraturzaman, Muhammad. *Produk Keuangan Islam: Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Nur, Al Arif, Rianto. *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- R. Ajija, Shochrul, et.al, *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Rivai, Veithzal, et. al. *Bank and Financial Insitution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sabiq, Sayyid, Fiqqih. *Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, Terjemah Cet. III, 2008.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuanagn Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2009.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, Edisi 4, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ctk 21*. Bandung: Alfabet, 2014.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, Cetakan pertama, 2015.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2009.
- Suwiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2010.
- Totok, Santoso, Budi dan Nuritomo. *Bank dan Lembaga Keuanagn Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Wahyu, Wing, Winarmo. *Analisis Ekonometrika dan Statistik Dengan Eviews*. Yogyakarta: STIM YKPN, Cet. 5, 2017.
- Wibowo, Endro, "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah". *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 1. No. 2, 2015.

Wijaya, Denda, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Wirdyaningsih. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Y, Susilo, Sri, et. al. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.

